

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NOMOR SE. 05  
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN Pengeras  
SUARA DI MASJID BESAR RAUDLOTUL JANNAH JENGGAWAH  
DALAM MENJAGA HARMONI SOSIAL MASYARAKAT**

**SKRIPSI**



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Umi Hafilda  
S20183010  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NOMOR SE. 05  
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN Pengeras  
SUARA DI MASJID BESAR RAUDLOTUL JANNAH JENGGAWAH  
DALAM MENJAGA HARMONI SOSIAL MASYARAKAT**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
Umi Hafilda  
NIM. S20183010

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NOMOR SE. 05  
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN Pengeras  
SUARA DI MASJID BESAR RAUDLOTUL JANNAH JENGGAWAH  
DALAM MENJAGA HARMONI SOSIAL MASYARAKAT**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

**Umi Hafilda  
S20183010**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



**M. Najih Chamdi, S.H.I. M.H.I.**  
**NIP.198502122023211014**

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NOMOR SE. 05  
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN Pengeras  
SUARA DI MASJID BESAR RAUDLOTUL JANNAH JENGGAWAH  
DALAM MENJAGA HARMONI SOSIAL MASYARAKAT**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Senin  
Tanggal : 10 Juni 2024

Tim Penguji :

Ketua

Sekretaris

  
Sholikhul Hadi, S.H., M.H.  
NIP. 19750701 200901 1 009


  
Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.  
NIP. 19880111 202012 2 006


Anggota:

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
2. Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I.

  
(Dr. Wildani Helni, M.A.)

Menyetujui :  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Wildani Helni, M.A.  
NIP. 19911107 2018011 004




## MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.

(QS. Al-Hujurat: 13)\*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Tim Jabal, *Mushaf Aisyah*, (Bandung: Penerbit JABAI), 517

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, saya bersyukur atas kehadiran Allah SWT, serta rahmat dan bimbingan-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sukses. Tidak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mendedikasikan skripsi ini kepada individu-individu luar biasa yang telah menginspirasi peneliti untuk menjadi tangguh dan sabar dalam hidup dan telah memberikan banyak pelajaran. Tidak lain yakni kepada Kedua orangtua saya tercinta, ayahanda Mohammad Fadlan, ibunda Mufa'adah, adik saya Ahmad Alamsyah Azhar serta semua keluarga besar peneliti yang selama ini telah mendoakan serta menjadi tempat bersandar keluh kesah selama menempuh studi sarjana ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

Perjuangan, kerja keras serta kesabaran yang peneliti lakukan dalam mengantarkan sebuah kesuksesan sehingga skripsi ini terselesaikan yang berjudul *“Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah Dalam Menjaga Harmoni Sosial Masyarakat”*. Adapun tugas akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan program sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Selama penulisan skripsi, peneliti mengetahui bahwa tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dialami. Berkat do'a, dukungan dan motivasi dari banyak pihak untuk menyelesaikan skripsi ini, peneliti mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.M., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Sholikul Hadi, S.H, M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I selaku dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dari awal penyusunan skripsi hingga selesai.
5. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I selaku DPA yang sudah memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar peneliti dari Semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Seluruh Pengarang buku-buku dan referensi yang telah peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Guru mulai dari TK Aisyiyah Bustanul Athfal 27 Gosari, MIM 03 Gosari, SMPM 12 Sendangagung, MA Al-Ishlah Sendangagung yang telah membimbing mulai dari bawah dengan rasa sabar dan ikhlas.
9. Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren Al-Ishlah Sendangagung, Ma'had UIN Blok Syaifudin Zuhri Utara dan Pondok Pesantren Darul Arifin II yang telah mendidik serta memberikan ilmu yang diharapkan dapat mengalir barokah dan manfa'atnya.

10. Perangkat Ta'mir dan Masyarakat sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah yang sudah bersedia membantu peneliti dalam memberikan informasi yang penting untuk penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman kelas Hukum Tata Negara 1 angkatan 2018 dan juga sahabat-sahabat peneliti yang selalu memberikan semangat serta dukungan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, yang sudah berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada semuanya.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran sangat diperlukan bagi peneliti untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER, 05 Juni 2023  
JEMBER

**Peneliti**

## ABSTRAK

**Umi Hafilda, 2024:** *Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah Dalam Menjaga Harmoni Sosial Masyarakat.*

**Kata Kunci:** Surat Edaran Nomor SE. 05 Tahun 2022, Norma Hukum, HAM

Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 tentang pedoman penggunaan pengeras suara bertujuan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan bersama. Namun pada kenyataannya menimbulkan perdebatan dari masyarakat yang tidak setuju dengan adanya pembatasan volume pengeras suara, salah satunya terjadi di masyarakat sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Dusun Krajan Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

Fokus permasalahan yang diteliti, adalah: 1) Bagaimana kekuatan mengikat Surat Edaran Nomor SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah dalam menjaga harmoni sosial masyarakat? 2) Bagaimana implementasi Surat Edaran Nomor SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah dalam menjaga harmoni sosial masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Kekuatan Mengikat Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 dan Penerapan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 tentang penggunaan pengeras suara di Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah dalam menjaga keharmonisan sosial.

Penelitian kualitatif dengan menggunakan desain penelitian lapangan merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai teknik analisis data.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu: (1) Surat edaran Kementerian Agama RI tentang penggunaan pengeras suara adalah sah karena diamanatkan undang-undang. Namun demikian, karena tidak memiliki standar yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, maka Surat Edaran Menteri Agama ini bukan merupakan peraturan hukum. Selain itu, karena masjid dan musala bukan merupakan bagian dari kerangka organisasi Kementerian Agama, maka Surat Edaran ini tidak mengikat secara hukum bagi pengelola masjid dan musala di Indonesia. (2) Surat Kementerian Agama Republik Indonesia: Terjadi perdebatan dimana sebagian warga menilai surat edaran Kementerian Agama tersebut berlebihan sehingga tidak sah di Dusun Krajan, sementara sebagian warga lainnya sepakat bahwa surat tersebut seharusnya dikeluarkan.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul .....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Persetujuan Pembimbing .....</b>	<b>ii</b>
<b>Lembar Pengesahan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Motto .....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>xv</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32

B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subyek Penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Keabsahan Data.....	39
F. Tahap-Tahap Penelitian .....	40
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	42
B. Penyajian Data dan Analisis.....	44
C. Pembahasan Temuan.....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

LAMPIRAN – LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang memberikan kebebasan bagi masyarakatnya untuk memeluk agama yang mereka yakini. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28E ayat 1 yang berbunyi Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.<sup>1</sup> Landasan hukum tersebut memberikan jaminan bagi segenap masyarakat Indonesia untuk beragama dan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Padahal, Pasal 28I UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dalam segala situasi. Ketentuan tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Tahun 1999 Pasal 22 Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>2</sup> Meskipun terdapat hukum yang mengatur kebebasan beragama, namun bukan berarti semua agama diakui di Indonesia.

Berdasarkan UU Tahun 1965 Pasal 1 No. 1 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, menyatakan bahwa Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (*Confusius*).<sup>3</sup> UU tersebut sebenarnya juga

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1 Tentang Kebebasan Memeluk Agama.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>3</sup> Andrianih A, 2018, Perlindungan Negara Terhadap Keyakinan Beragama Bagi Masyarakat Hukum Adat Terkait Permasalahan Kolom Agama Pada Dokumen Kependudukan, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/PerlindunganNegaraTerhadapKeyakinanBeragamaBagiMasyarakatHukumAdatTerkaitPermasalahanKolomAgamaPadaDokumenKependudukan.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PerlindunganNegaraTerhadapKeyakinanBeragamaBagiMasyarakatHukumAdatTerkaitPermasalahanKolomAgamaPadaDokumenKependudukan.pdf) (Diakses pada tanggal 05 maret 2022 pukul 07.30)

dapat dilihat sebagai bentuk kemajemukan kehidupan beragama masyarakat Indonesia.

Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Per 31 Desember 2021, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan bahwa 237,53 juta penduduk Indonesia, atau 86,9% dari total penduduk negara yang berjumlah 273,32 juta jiwa, menganut agama Islam. Sementara umat Katolik berjumlah 8,43 juta orang dan Kristen 20,45 juta orang. Kemudian, masing-masing beragama Budha dan Hindu sebanyak 2,03 juta jiwa (0,74%) dan 4,67 juta jiwa (1,71%). Terakhir adalah Konghucu dengan jumlah 73.635 jiwa.<sup>4</sup> Menurut laporan dari *Worldpopulationreview*, jumlah Muslim Indonesia merupakan yang terbanyak di dunia dengan menyumbang 12,70% dari total Muslim di seluruh dunia<sup>5</sup>. Jumlah tersebut jauh meninggalkan Arab Saudi yang selama ini diidentikan dengan pusat perkembangan Islam.

Penduduk Indonesia memang mayoritas adalah Muslim, namun bukan berarti Indonesia merupakan negara Islam. Setiap orang di Indonesia diberikan kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hal ini karena Konstitusi Indonesia bukan berlandaskan pada Hukum Syariat (Islam), akan tetapi berlandaskan Pancasila yang telah diatur dalam UUD 1945 yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana juga telah disebutkan sebelumnya bahwa jaminan kebebasan beragama dan beribadah yang diatur dalam Undang-

<sup>4</sup>Dimas Bayu, 2022, Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam> (Diakses pada tanggal 06 maret 2022 pukul 07.00)

<sup>5</sup><https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country> (Diakses pada tanggal 06 maret 2022 pukul 07.15)

Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan dalam Pasal 28E ayat (1) tentang jaminan kebebasan beragama<sup>6</sup>. Sebagai mayoritas, muslim merupakan umat yang paling intens melaksanakan berbagai acara keagamaan, dimana berbagai acara yang diadakan tersebut seringkali tidak lepas dari penggunaan Pengeras Suara atau “Toa”.

Pengeras Suara yang biasa digunakan umat Muslim biasanya sering disebut sebagai “Toa”. Agar suara lebih mudah didengar pada jarak yang lebih jauh, diperlukan pengeras suara. Toa sebenarnya merupakan nama perusahaan di Kobe, Jepang yang bergerak di bidang *sound system*, yakni *Toa Electric Manufacturing Company*.<sup>7</sup> Nama Toa yang digunakan masyarakat Indonesia untuk merujuk pengeras suara disebabkan karena dominasi merek tersebut dalam pasar pengeras suara di Indonesia. Hal ini membuat masyarakat Indonesia sangat familiar dengan nama Toa sebagai pengeras suara, bahkan seringkali masyarakat salah penafsiran bahwa Toa merupakan nama lain dari pengeras suara.

Toa sering digunakan di Masjid dan Musholla untuk kegiatan keagamaan umat Islam. Mengingat kondisi teknologi saat ini dan mayoritas Muslim, pengeras suara sering digunakan, khususnya di masjid. Tujuannya untuk membantu penyebaran dakwah Islam kepada masyarakat umum baik di dalam maupun di luar masjid. Untuk adzan, pengeras suara biasanya terdengar di masjid dan musala setidaknya lima kali sehari. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini, adzan telah menjadi bagian dari tradisi Islam,

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>7</sup> <http://www.toa.jp/profile/outline.html> (Diakses pada tanggal 18 maret 2022 pukul 07.30)

saat akan menunaikan ibadah sholat, tujuannya adalah untuk mengajak umat Islam menunaikan ibadah sholat.<sup>8</sup>

Tujuan utama penggunaan Toa di Masjid awalnya hanya sebatas untuk syiar Adzan. Namun dewasa ini, penggunaan Toa di Masjid tidak terbatas pada adzan semata. Secara umum Toa digunakan oleh umat Islam dalam berbagai acara yang berkaitan dengan keagamaan seperti pengajian, membaca ayat-ayat suci al-qur'an, sholawat-an, dan lain sebagainya. Bahkan ketika memasuki Bulan Suci Ramadhan, penggunaan Toa di Masjid atau Mushollah umumnya semakin intens dengan adanya Tadarus Al-Qur'an setelah shalat Tarawih. Selain Tadarus Al-Qur'an, penggunaan Toa di bulan suci Ramadhan juga dipakai membangunkan umat Islam untuk sahur yang notabnya dilakukan pada dini hari. Penggunaan Toa tersebut tentunya ditujukan untuk syiar Islam dengan objek utamanya adalah umat Islam, namun umat non-muslim yang berada disekitar masjid juga mendengarkan suara Toa tersebut.

Sementara itu, saat masyarakat istirahat, sering terdengar suara Toa di masjid. Hal ini bisa menimbulkan konflik dalam masyarakat karena umat non-muslim mungkin merasa terganggu dengan suara Toa yang sangat intens terlebih jika volumenya sangat keras sehingga menimbulkan kebisingan.

Situasi Meiliana menjadi salah satu kasus yang menarik perhatian media. Meliana yang berdomisili di Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara, merupakan keturunan Tionghoa. Peristiwa tersebut bermula pada 26 Juli 2016, saat ia melakukan aksi protes di Masjid Al-Maksun atas azan yang

---

<sup>8</sup> Achmad Tibraya, *Menyelami Seluk Beluk Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 158

menurutnya terlalu keras. Warga sekitar pun nampaknya geram dengan protes Meiliana, bahkan hingga rumahnya hancur akibat protes masyarakat. Tak hanya itu, masyarakat juga menyebabkan kerusakan pada Candi Dewi Samudera dan Tri Ratna. Meiliana didakwa menghina agama karena protesnya dan pada 21 Agustus 2018, Pengadilan Negeri Medan memvonisnya 1,5 tahun penjara.<sup>9</sup>

Protes terhadap pengeras suara Masjid juga pernah dilakukan oleh selebritas Zaskia Adya Mecca. Sedikit berbeda dengan Meiliana, Zaskia pada dasarnya merupakan seorang Muslim. Protes Zaskia ini terjadi pada bulan ramadhan tepatnya pada April 2021. Saat itu Ia merekam aksi membangunkan sahur yang dilakukan dengan cara meniru aksi *Takiya Genji*. Hasil rekamannya tersebut kemudian di *upload* di Instagram pribadinya dengan *caption*:

*“Cuma mau nanya, ini bangunin model begini lagi hits katanya? Terus etis enggak sih pakai toa masjid bangunin model begini? Apalagi kita tinggal di Indonesia yang agamanya pun beragam. Apa iya dengan begini jadi tidak mengganggu yang lain tidak menjalankan sahur?”*<sup>10</sup>

Menurutnya, cara membangunkan sahur seperti itu kurang etis dilakukan. Ia menambahkan bahwa hal tersebut dinilai kurang menghargai orang lain yang sedang tidur karena tidak semua orang pada itu berpuasa dan sahur. Postingan Zaskia tersebut ternyata menimbulkan perdebatan yang ramai

<sup>9</sup> Lil Askar Monza, 2018, Ini Kronologi Kasus Penistaan Agama Meiliana di Tanjung Balai, <https://nasional.tempo.co/read/1119663/ini-kronologi-kasus-penistaan-agama-meiliana-di-tanjung-balai> (Diakses pada tanggal 18 maret 2022 pukul 08.00)

<sup>10</sup> Abdul Malik Mubarak, 2022, 4 Kasus Pengeras Suara Masjid di Indonesia, <https://nasional.sindonews.com/read/694871/15/4-kasus-pengeras-suara-masjid-di-indonesia-nomor-terakhir-membuat-ratusan-orang-kehilangan-rumah-1645624978?showpage=all> (Diakses pada tanggal 18 maret 2022 pukul 08.10)

di media sosial, banyak dari netizen yang menghina bahkan menyerang Zaskia di media sosial, namun banyak juga yang setuju dengan protes yang dilakukan Zaskia. Dari kasus Zaskia ini dapat disimpulkan bahwa tidak hanya masyarakat non-Islam saja yang dapat terganggu orang pengeras suara masjid, namun umat Islam sendiri juga ada yang terganggu.

Selain dua kasus diatas, permasalahan penggunaan pengeras suara atau Toa di masjid terjadi di berbagai tempat. Ambil saja contoh yang terjadi di Tolikara Papua yang sampai menimbulkan bentrok antar umat beragama. Bentrokan ini menimbulkan 11 orang luka-luka dan 1 seorang meninggal dunia. Selain itu, peristiwa itu menyebabkan 400 orang mengungsi karena rumahnya turut menjadi objek pengrusakan massa dalam bentrokan<sup>11</sup>. Kasus protes terhadap Toa masjid juga terjadi pada Sayed Hasan dari Banda Aceh pada 2013, Kakek berusia 75 tahun tersebut melakukan protes karena terganggu oleh suara 10 pengeras suara masjid yang ada disekitar rumahnya<sup>12</sup>.

Hal ini sering menimbulkan kontroversi di masyarakat, Bagaimana prinsip menggunakan pengeras suara di masjid untuk tujuan keagamaan? Keputusan pemerintah menerapkan pembatasan pengeras suara masjid sebenarnya bukan hal baru menyikapi hal tersebut, sehingga terbitlah Surat Edaran B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018 pada tahun 2018 yang mengatur tentang penggunaan pengeras suara di masjid.

---

<sup>11</sup>Maria Rita Hagustin, 2016, Sasuri Papua: Suara Ayah Korban Tewas Konflik Tolikara, <https://nasional.tempo.co/read/733100/susuri-papua-suara-ayah-korban-tewas-konflik-tolikara> (Diakses pada tanggal 19 maret 2022 pukul 07.30)

<sup>12</sup> <https://nasional.tempo.co/read/462789/kasus-kakek-penggugat-masjid-berakhir-damai> (Diakses pada tanggal 19 maret 2022 pukul 12.30)

Namun pada 2022, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas kembali mengeluarkan peraturan yang serupa melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022. Di dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa Pengeras suara dibagi menjadi dua, yaitu Pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat Pengeras suara yang difungsikan/diarahkan ke dalam ruangan masjid atau Musholla. Sedangkan Pengeras suara luar difungsikan/diarahkan ke luar ruangan masjid atau Musholla. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan Pengeras suara luar berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 tahun 2022 antara lain : 1. Pembacaan ayat Al-Qur'an atau shalawat sebelum adzan sholat shubuh, paling lama 10 menit. 2. Pembacaan ayat Al-Qur'an atau shalawat sebelum adzan dzuhur, ashar, maghrib dan isya' maksimal 5 menit. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga telah menetapkan batas maksimal volume pengeras suara masjid yaitu 100 desibel (dB).<sup>13</sup>

Pemberlakuan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara menimbulkan perdebatan di masyarakat, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan adanya pembatasan volume pengeras suara. Salah satunya di Jl. Kawi, Dusun Krajan Desa Jenggawah yang mana disekitar masjid terdapat masyarakat non-muslim. Adapun populasi desa tersebut sekitar 3.528 dengan masyarakat non-muslim berjumlah ±100 jiwa.

---

<sup>13</sup><https://ngertihukum.id/menteri-agama-keluarkan-surat-edaran-pedoman-penggunaan-pengeras-suara-di-masjid/>. (Diakses pada tanggal 06 maret 2022 pukul 12.30)

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik ingin mengkaji lebih lanjut fenomena diatas dalam penelitian skripsi dengan Judul **“Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah Dalam Menjaga Harmoni Sosial Masyarakat”**

### **B. Fokus Penelitian**

Memperhatikan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti sampai pada rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Kekuatan Mengikat Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah Dalam Menjaga Harmoni Sosial Masyarakat?
2. Bagaimana Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah Dalam Menjaga Harmoni Sosial Masyarakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Arah yang akan digali selama proses penelitian dijelaskan dalam tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kekuatan Mengikat Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras

Suara di Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah Dalam Menjaga Harmoni Sosial Masyarakat

2. Untuk mengetahui Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah Dalam Menjaga Harmoni Sosial Masyarakat

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi kontribusi yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Dalam penelitian ini pasti terdapat manfaat bagi setiap individu yang membacanya, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai Implementasi di balik Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Raya Raudlotul Jannah Jenggawah demi menjaga keharmonisan sosial di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Demi menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat, diharapkan temuan penelitian ini dapat bermanfaat dan memperluas pemahaman ilmiah peneliti tentang daya ikat Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Raya Raudlotul Jannah Jenggawah..

b. Bagi Masyarakat

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan memperluas pemahaman masyarakat terlebih pada hal yang berhubungan dengan penggunaan Pengeras suara di Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah dalam menjaga harmoni sosial masyarakat.

c. Bagi Instansi UIN KHAS JEMBER

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai transkrip laporan penelitian, dan diharapkan dapat dijadikan sarana pembelajaran dan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa UIN KHAS JEMBER khususnya mahasiswa Hukum Tata Negara.

## E. Definisi Istilah

### 1. Pengeras Suara

Pengeras suara masjid merupakan perangkat teknologi yang terdiri dari amplifier mikrofon dan pengeras suara. Pengeras suara berfungsi untuk memperbesar volume suara agar masyarakat dapat mendengar “pesan” atau *syiar* yang disiarkan di masjid atau musholla seperti pengajian, pemacaan ayat Al-Qur’an, adzan, iqomah.

Pengeras suara dalam dan luar adalah dua bagian yang membentuk pengeras suara. Pengeras suara interior masjid hanya beroperasi di dalam masjid. Sementara itu, pengeras suara luar masjid dimaksudkan untuk disiarkan ke lingkungan sekitar..

Tujuan adanya Toa Masjid yaitu menyampaikan pesan, informasi

atau pengingat kepada masyarakat. Umumnya Toa dimasjid paling minimal digunakan sebanyak lima kali yakni pada waktu-waktu adzan. Dalam hal ini Toa digunakan dengan tujuan menyampaikan pada jama'ah bahwa waktu sholat telah tiba. Selain hanya pada waktu sholat, Toa juga sering dipakai untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, seperti pengumuman berita duka, kerja bakti dan pengumuman yang lainnya. Terlebih pada bulan Suci Ramadhan, Toa biasanya digunakan untuk membangunkan sahur pada dini hari serta Tadarus Al-Qur'an di malam hari.

## 2. Masjid

Istilah "masjid" berasal dari kata Arab "sajada yasjud", yang berarti "tempat bersujud".<sup>14</sup> Menurut Quraish Shihab, kata sujud memiliki beberapa makna, yaitu: *Pertama*, pengakuan dan penghormatan terhadap pihak lain sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 30.

Dalam ayat ini disebutkan bahwa para malaikat bersujud di hadapan Adam. *Kedua*, dalam Surat Thaha ayat 20 disebutkan kesadaran akan kesalahan dan menyadari kebenaran dari sisi lain. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa setelah Musa melakukan menunjukkan mukjizat dan mengalahkan sihir mereka, para dukun bersujud di hadapan raja Fir'aun. *Ketiga*, sujud berarti mengikuti dan menaati perintah Allah atau Sunnatullah sebagaimana disebutkan dalam Surat Ar-Rahman ayat 6. Ayat

---

<sup>14</sup> H.Y. Husain, *Fikih Masjid*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2007),

ini menjelaskan bahwa bintang dan tumbuhan bersujud di hadapan Allah.<sup>15</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), masjid adalah rumah atau bangunan yang digunakan umat Islam untuk salat. Masjid adalah suatu bangunan yang berfungsi sebagai tempat ibadah bagi umat Islam dan biasanya digunakan untuk salat berjamaah, menurut terminologi Islam.<sup>16</sup> Sementara itu, menurut istilah masjid dapat diartikan sebagai bangunan dengan batas-batas yang ditentukan, dengan tujuan beribadah kepada Allah SWT.<sup>17</sup> Selain berfungsi sebagai tempat sholat, masjid juga berfungsi sebagai pusat komunitas Muslim. Masjid seringkali menjadi tempat perayaan hari raya, bincang-bincang, kajian agama, ceramah, dan kajian Alquran.

### 3. Harmoni Sosial Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “harmoni” bermakna *serasi atau selaras*.<sup>18</sup> Harmoni berarti keselarasan, keserasian, kecocokan, keseimbangan yang menyenangkan. Harmoni berarti hadirnya keharmonisan yang mendalam dan kehangatan seluruh hati, merangkul dua aspek yaitu aspek fisik dan aspek psikis. Keharmonisan adalah tujuan hidup yang harus diupayakan oleh setiap orang, baik itu keharmonisan

<sup>15</sup> Nurseri Hasanah Nasution dan Wijaya, *Manajemen Masjid Pada Masa Pandemi Covid 19*,

<sup>16</sup> Abdul A. Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 1119.

<sup>17</sup> Muhammad A. Maulana, *Jurnal Kajian Islam, Tasawuf dan Psikoterapi*, Vol. 2 No. 2 (2020), 52

<sup>18</sup> Meity Taqdir Qodratillah dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 156.

dalam keluarga, dalam pergaulan maupun dalam lingkungan masyarakat.<sup>19</sup> Sedangkan sosial bermakna suka memperhatikan kepentingan umum atau berkenan dengan masyarakat.

Menurut Kementerian Agama, terdapat tiga indikator yang menjadi tolak ukur keharmonisan umat beragama<sup>20</sup>. Pertama, toleransi, atau penerimaan dan penghormatan satu kelompok agama terhadap kelompok agama lainnya. Kedua, kesetaraan menunjukkan kesiapan untuk membela dan memperluas hak dan peluang satu sama lain, dan ketiga, kerjasama, yaitu pergaulan dan empati serta simpati dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dan agama. Ketiga metrik ini menjadi standar penilaian derajat kerukunan umat beragama di masyarakat. Pencapaian ketiga indikator tersebut juga sesuai dengan rencana strategis Kementerian Agama. Ketiga indikator yang dipaparkan diatas akan digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kerukunan umat beragama di masyarakat sekitar Masjid Raudlotul

Jannah Jenggawah.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistem ini berisi alur pembahasan dari pendahuluan sampai penutup, untuk menghasilkan gambaran secara utuh serta tersusun dalam mendapatkan suatu karya yang berkualitas, dengan hal ini peneliti mengemukakan gambaran umum dalam sistematika pembahasan sebagai

---

<sup>19</sup> M Roqib, *Harmoni dalam Budaya Jawa (Dimensi Edukasi dan Keadilan Gender)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),

<sup>20</sup> Muhammad Adlin Sila dan Fakhrudin, *Indeks Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Litbangdiklat, 2020), viii

berikut.<sup>21</sup>

Bab I Pendahuluan: Latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat, serta definisi istilah dan sistematika pembahasannya dijelaskan dalam bab ini. Tujuan bab ini adalah untuk memberikan ringkasan luas mengenai pembahasan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka: Ada dua subbagian dalam bab ini: kajian teoritis dan penelitian terdahulu. Sub-bab penelitian sebelumnya mengkaji perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu dengan subjek yang sama. Landasan hukum dan teori-teori yang akan diterapkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah peneliti identifikasi kemudian dituangkan dalam kajian teori.

Bab III Metode Penelitian: Pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, keabsahan data, dan tahapan penelitian semuanya tercakup dalam bab metode penelitian ini.

Bab IV Pembahasan dan Analisis Data: Objek penelitian, penyajian data, analisis, dan pembahasan hasil penelitian mengenai Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah dalam menjaga Harmoni Sosial Masyarakat.

Bab V Penutup, bagian ini berisikan kesimpulan dan saran, yang menjadi bagian akhir dari penelitian ini.

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 101

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian sebelumnya adalah untuk menghasilkan perbandingan dan referensi. untuk menghindari kesamaan dengan penyelidikan ini. Oleh karena itu, peneliti memasukkan temuan penelitian sebelumnya ke dalam tinjauan pustaka. Dari hasil pengamatan peneliti, belum adanya penelitian terdahulu yang membahas sebuah judul tentang “Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah Dalam Menjaga Harmoni Sosial Masyarakat”. Namun penulis menemukan penelitian terdahulu yang masih berhubungan dengan judul penulis ini.

1. Penelitian Ogi Jody Putra, Penelitian ini berjudul “*Konstruksi Masyarakat Terhadap Penggunaan Pengeras Suara Masjid (Studi di Perumahan Rungkut Mapan Asri Surabaya)*”.<sup>22</sup>

Bagaimana masyarakat mengkonstruksi penggunaan pengeras suara di masjid menjadi isu utama yang dikaji dalam skripsi ini. Berdasarkan temuan penelitian tersebut, kesimpulan dari skripsi ini yang mengkaji toleransi dari berbagai sudut pandang adalah sebagai berikut: 1) Dianggap tidak nyaman menggunakan pengeras suara untuk hal lain selain azan, terutama saat istirahat. 2) Umat Islam yang melakukan

---

<sup>22</sup> Ogi Jody Putra, *Konstruksi Masyarakat Terhadap Penggunaan Pengeras Suara Masjid (Studi Perumahan Rungkut Mapan Asri Surabaya)*, (Skripsi, Universitas Air Langga, 2015).

kegiatan keagamaan melihat penggunaan pengeras suara untuk tujuan selain azan sebagai hal yang bermanfaat dan membangkitkan semangat.

3) Keberadaan pengeras suara di masjid seberang gereja menunjukkan betapa besarnya toleransi beragama di kalangan masyarakat Rungkut Mapan Asri yang berusaha menoleransinya demi perdamaian.

Terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian milik Ogi Jody. Perbedaannya terletak pada pemilihan lokasi dan surat edaran yang diteliti berbeda. Adapun persamaannya yakni sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Persamaan selanjutnya adalah terkait dampak pengeras suara masjid terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitar masjid.

2. Penelitian Ilham, Penelitian ini berjudul "*Kedudukan Surat Edaran Kementerian Agama Ri No.B.3940/Djkrt.Iii/Hk.00.7/08/2018 Tentang Aturan Pengeras Suara Pada Masjid, Langgar, Dan Mushalla Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*".<sup>23</sup>

Bagaimana kedudukan Surat Edaran Kementerian Agama terhadap peraturan penggunaan pengeras suara di masjid, musala, dan langgar, serta pelanggaran ketertiban hukum Indonesia menjadi subjek utama penelitian dalam skripsi ini. Selain itu, dalam upaya menetapkan pedoman masyarakat, berlakunya Surat Edaran Kementerian Agama No. B3940/DJ.III/HK.00.7/08/2018 tentang pembatasan pengeras suara di

---

<sup>23</sup>Ilham, *Kedudukan Surat Edaran Kementerian Agama Ri No.B.3940/Djkrt.Iii/Hk.00.7/08/2018 Tentang Aturan Pengeras Suara Pada Masjid, Langgar, Dan Mushalla Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

masjid, musholla, dan langgar diperiksa. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran Kementerian Agama No.B.3940/DJKRT/III.0.007/ 08/2018 Masih dianggap sah karena hanya mengatur umat Islam yang menjadi kewenangan Kementerian Agama dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun, hal tersebut dinilai kurang efektif dalam upayanya mengatur masyarakat, khususnya umat Islam, karena materi surat edaran tersebut pada umumnya bertentangan atas ketidaksesuaian dengan kebiasaan menjalankan ibadah masyarakat muslim di Indonesia yang cenderung membatasi keleluasaan dalam penggunaan pengeras suara. Fakta bahwa SE Kementerian Agama secara eksklusif memuat pedoman bagi umat Islam bahkan membuat beberapa pihak melabelinya sebagai diskriminatif.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan metodologi serta jenis penelitian yang berbeda. Penelitian ini memadukan pendekatan deskriptif kualitatif dengan penelitian lapangan dan surat edaran yang ditelitinya, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan penelitian kepustakaan. Persamaanya yaitu tentang peraturan penggunaan pengeras suara di masjid dan/atau musholla.

3. Penelitian Miftahul Ilmi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.B.3940/Dj.Iii/Hk.007/08/2018 Tentang Pengeras Suara Azan Di*

*Masjid, Langgar Atau Musala*".<sup>24</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Desa Argomulyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Tanggamus dalam melaksanakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. B.3940/DJ.III/HK.00.7/2018. Selain itu juga berupaya untuk mengetahui lebih dalam mengenai pemeriksaan hukum Islam dengan mengacu pada penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. B.3940/DJ.III/HK.00.7/2018 tentang penggunaan azan, pengeras suara di masjid, langgar, atau musala.

Perbedaan tulisan peneliti dengan penelitian diatas terletak pada Surat Edaran dan lokasi penelitian yang diteliti. Sedangkan persamaannya terletak pada tujuan untuk mengetahui implementasi surat edaran tentang pengeras suara. Selain itu, persamaannya juga terletak pada metode penelitian yang dipilih yakni pendekatan kualitatif-deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*).

4. Muhammad Zikri Abdillah dan Afrihan Raus, *"Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 Tentang Tuntutan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Musholla Dalam Konteks Pluralisme dan Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Kasus Masyarakat Kota Medan)"*,<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Miftahul Ilmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.B.3940/Dj.Iii/Hk.007/08/2018 Tentang Pengeras Suara Adzan Di Masjid, Langgar Atau Musholla*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

<sup>25</sup> Muhammad Zikri Abdillah dan Afrihan Raus, *Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 Tentang Tuntutan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan*

Peneliti Afriani Raus dan Muhammad Zikri Abdillah mempunyai dua tujuan. Pertama, khusus untuk mengetahui keadaan penggunaan pengeras suara oleh umat beragama di Kota Medan baik sebelum maupun sesudah Instruksi Dirjen Islam Nomor: Kep/D/101/1978 diedarkan. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam dengan Kep/D/101/1978. Metodologi penelitian ini memadukan pendekatan kualitatif dengan penelitian lapangan.

Berdasarkan penelitian, kondisi peribadatan keagamaan di Medan dengan pengeras suara tetap ada baik sebelum maupun sesudah Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 tentang tuntutan pengeras suara di masjid, langgar dan musholla. Kondisi seputar ibadah keagamaan tidak mengalami perubahan signifikan sebelum atau sesudah surat edaran tersebut diterbitkan. Surat edaran Nomor Kep/D/101/1978 dari Dirjen Bimas Islam tentang tuntutan pengeras suara di masjid dan/atau musala tidak dilaksanakan dengan baik.

Terdapat perbedaan dan persamaan antara tulisan peneliti dengan penelitian terdahulu terakhir ini. Persamaannya terletak pada kasus yang diambil yakni tentang dampak penggunaan pengeras suara Masjid didalam masyarakat yang majemuk atau pluralis. Adapun perbedaannya jelas terletak pada jenis instrumen hukum dan lokasi penelitiannya.

---

*Musholla Dalam Konteks Pluralisme dan Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Kasus Masyarakat Kota Medan)*, Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, Vol. II No. I (Januari 2021).

5. Sapardi Sauti, Rama Wijaya, Umar Maliki dan Della Pudralisa, “*Relevansi Surat Edaran Menteri Agama Tentang Pedoman Pengeras Suara di Masjid/Mushollah Dalam Mengimplementasikan Toleransi Umat Beragama Kota Lubuklinggau*”.<sup>26</sup>

Menggunakan metodologi penelitian kualitatif, Sapardi Sauti, Rama Wijaya, Umar Maliki, dan Della Pudralisa menyelidiki apakah surat edaran Menteri Agama Kota Lubuklinggau tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan musala relevan dalam meningkatkan toleransi beragama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana warga non-Muslim Kota Lubuklinggau memaknai azan dan menilai pentingnya surat edaran Menteri Agama bagi warga non-Muslim.

Penelitian penulis memiliki perbedaan dan persamaan yang jelas dengan penelitian terdahulu keempat ini. Persamaan terletak pada tema yang diambil yakni tentang penggunaan pengeras suara di Masjid atau Musholla terhadap keharmonisan masyarakat. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang diambil.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian**

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ogi Jody Putra (2015)	“Konstruksi Masyarakat Terhadap Penggunaan Pengeras Suara Masjid (Studi di Perumahan	a. Membahas tentang bagaimana masjid menggunakan pengeras suara. b. Pendekatan	a. Lokasi penelitian: Penelitian terdahulu di perumahan Rungkut Mapan Asri Surabaya sedangkan penelitian ini di

<sup>26</sup> Sapardi Sauti, Rama Wijaya, Umar Maliki dan Della Pudralisa, *Relevansi Surat Edaran Menteri Agama Tentang Pedoman Pengeras Suara di Masjid/Mushollah Dalam Mengimplementasikan Toleransi Umat Beragama Kota Lubuklinggau*, jurnal Komunikasi Penyiaran Islam Vol. 4 No. 1 (Juni 2022).

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Rungkut Mapan Asri Surabaya)”	penelitian kualitatif adalah metodologi penelitian yang digunakan.	Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenngawah.
2.	Ilham (2019)	“Kedudukan Surat Edaran Kementrian Agama RI No.B.Djkr.Iii/Hk.00.7/08/2018 Tentang Aturan Pengeras Suara Pada Masjid, Langgar dan Musholla Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”.	a. Membahas tentang bagaimana masjid menggunakan pengeras suara	a. Penelitian terdahulu menggunakan SE Kementrian Agama RI No.B.3940/Dj.Iii/Hk .007/08/2018 sedangkan penelitian ini menggunakan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022. b. Metodologi dan Jenis Penelitian: Metodologi yuridis normatif yang digunakan pada penelitian terdahulu, dengan jenis penelitian kepustakaan. ( <i>library research</i> ).
3.	Miftahul Ilmi (2021)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.B.3940/Dj. Iii/Hk.007/08/2018 Tentang Pengeras Suara Adzan di Masjid, Langgar atau Musholla”.	a. Tujuan untuk mengetahui implementasi surat edaran pengeras suara. b. Metodologi dan jenis penelitian yaitu metode kualitatif dan penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) untuk jenis penelitiannya.	a. Penelitian terdahulu menggunakan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.B.3940/Dj.Iii/Hk .007/08/2018 sedangkan penelitian ini menggunakan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022. b. Lokasi penelitian

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
4.	Muhammad Zikri Abdullah dan Afriani Raus (2021)	“Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 Tentang Tuntutan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Musholla Dalam Konteks Pluralisme dan Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Kasus Masyarakat Kota Medan)”.	<p>a. Metodologi dan jenis penelitian yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>).</p> <p>b. Pembahasannya terkait peraturan penggunaan pengeras suara di masjid.</p>	<p>a. Penelitian terdahulu menggunakan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 sedangkan penelitian ini menggunakan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022.</p> <p>Tujuan penelitian sebelumnya adalah untuk mengetahui keadaan penggunaan pengeras suara umat beragama baik sebelum maupun sesudah instruksi Dirjen Bimas Islam disebarkan yaitu Nomor: Kep/D/101/1978 di Kota Medan serta pelaksanaan surat edaran Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 di tinjau dari segi Hukum Tata Negara sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi serta kekuatan mengikat Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah dalam menjaga harmoni sosial masyarakat.</p>
5.	Sapardi Sauti, Rama	“Relevansi Surat Edaran Menteri	a. Metodologi penelitiannya yaitu penelitian	b. Tujuan penelitian terdahulu untuk mengetahui apa

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Wijaya, Umar Maliki dan Della Pudralisa (2022)	Agama Tentang Pedoman Pengeras Suara di Masjid/Mushol lah Dalam Mengimpleme ntasikan Toleransi Umat Beragama Kota Lubuklinggau” .	kualitatif	pendapat warga non- Muslim Kota Lubuklinggau mengenai adzan dan mengalisis surat edaran Menteri Agama bagi warga non-Muslim kota tersebut. sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi serta kekuatan mengikat Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah dalam menjaga harmoni sosial masyarakat. c. Lokasi penelitian: Penelitian terdahulu di Kota Lubuklinggau sedangkan penelitian ini di Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah

## B. Kajian Teori

Bagian ini memberikan pemahaman teori untuk dijadikan sebagai sudut pandang ketika melaksanakan penelitian. Agar dapat menyelidiki masalah yang ingin terselesaikan sesuai dengan permasalahan dan fokus penelitian, maka pembahasan ini lebih menyeluruh untuk memberikan

wawasan penelitian.<sup>27</sup>

### 1. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022

Dokumen hukum yang dikenal sebagai surat edaran adalah dokumen yang tidak memenuhi syarat sebagai peraturan perundang-undangan namun isinya mempunyai implikasi mengikat publik secara substansial. Fungsi utama Surat Edaran secara umum adalah pemberitahuan atau dan penjelas terkait Peraturan Perundang-undangan. Dalam tatanan hukum di Indonesia, Surat Edaran Menteri memiliki kedudukan yaitu:<sup>28</sup>

- a. Surat Edaran Menteri tidak mempunyai kewenangan, ketentuan, dan norma perilaku (perintah, larangan, pengecualian, dan izin), sehingga tidak dianggap sebagai peraturan perundang-undangan.
- b. Surat edaran adalah surat resmi yang memuat pemberitahuan, klarifikasi, dan/atau pedoman mengenai cara menyikapi permasalahan tertentu, mendesak, dan penting..
- c. Surat Edaran tidak bisa digunakan sebagai sumber hukum untuk membatalkan Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, dan sumber hukum yang berada di atasnya. Akan tetapi, Surat Edaran hanya berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan pentingnya peraturan yang diumumkan tersebut.

<sup>27</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 83.

<sup>28</sup> Anam, S. (2013). *Kedudukan Surat Edaran Menteri dalam Sistem Hukum Indonesia*. <https://www.saplaw.top/kedudukan-surat-edaran-menteri-dalam-sistem-hukum-indonesia/>. (Diakses pada tanggal 20 maret 2022 pukul 07.30)

d. Surat Edaran mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan surat biasa karena memuat pemberitahuan akan hal tertentu yang telah diatur dalam sebuah peraturan. Meskipun begitu, Surat Edaran tidak memuat sanksi hukum bagi yang tidak mematuhi karena hanya bersifat pemberitahuan.

e. Surat Edaran merupakan salah satu bentuk perintah pejabat tertentu kepada bawahannya.

f. Penerbitan Surat Edaran perlu mempertimbangkan beberapa faktor, yakni:

1) Diterbitkan dalam keadaan mendesak.

2) Hanya diterbitkan untuk memperjelas atau menafsirkan peraturan yang ada

3) Tidak ada isi yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan apa pun.

4) Secara moral dapat dipertanggungjawabkan.<sup>29</sup>

Kementerian Agama menerbitkan Surat Edaran Nomor SE. 05 Tahun 2022. Surat Edaran ini dibuat sebagai pedoman umum atau peraturan tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keharmonisan, kenyamanan, dan ketertiban antar masyarakat. Adapun beberapa aturan yang termuat dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

<sup>29</sup> Solehuddin, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggar-surat-edaran--bisakah-diproses-hukum-oleh-polisi-lt62146dc9da7c2/> (diakses pada tanggal 02 april 2022 pukul 07.30)

- a. Pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan ke luar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid/musholla
- b. Volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 dB (seratus desibel)
- c. Sebelum adzan shubuh, pembacaan Al-Qur'an atau sholawat/tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit dan pelaksanaan sholat shubuh, dzikir, do'a dan kuliah shubuh menggunakan pengeras suara dalam.
- d. Sebelum adzan dhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya pembacaan Al-Qur'an atau sholawat/tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 5 menit.
- e. Penggunaan pengeras suara di bulan ramadhan baik dalam pelaksanaan sholat tarawih, ceramah/kajian ramadhan dan tadarus Al-Qur'an menggunakan pengeras suara dalam.
- f. Takbir pada tanggal 1 Syawal/10 Zulhijjah di masjid/musholla dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 22.00 dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam.
- g. Takbir Idul Adha di hari tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan sholat rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan pengeras suara dalam.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> <https://bantaeng.kemenag.go.id/frontend/file/peraturan-perundangan/se/SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1.pdf> (Diakses pada tanggal 12 juni 2024 pukul 06.00)

## 2. Norma Hukum

Hukum di Indonesia dibentuk berdasarkan norma hukum. Norma hukum memiliki tingkatan hirarki yaitu sebuah norma standar yang lebih tinggi yang menjadi dasar standar yang lebih rendah. Norma-norma dasar yang langsung dibentuk oleh masyarakat merupakan sumber dari norma-norma yang lebih rendah. Dikatakan bahwa pembentukan norma dasar mendahului atau menetapkan norma hukum yang lain.

Menurut Hans Kelsen, norma-norma dibagi menjadi beberapa kelompok dalam susunan struktur hierarki. Norma yang lebih tinggi menjadi landasan bagi norma hukum yang berlaku. Dalam sistem norma yang dinamis terdapat norma-norma dasar, atau Grundnorm. Undang-undang selalu dibuat dan dicabut oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu guna memungkinkan terciptanya norma-norma yang lebih rendah (inferior) berdasarkan norma-norma yang lebih tinggi (superior). Hal ini menyebabkan hukum menjadi bersifat hierarkis. -hierarki yang terdiri dari level dan lapisan.<sup>31</sup>

Norma hukum menurut Hans Nawiasky dibagi menjadi tiga kategori, yaitu norma hukum tertulis, norma hukum negara, dan norma fundamental.<sup>32</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

---

<sup>31</sup> Aziz Syamsuddi, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 14-15.

<sup>32</sup> Taufqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 39-41

menjadi landasan seluruh undang-undang merupakan undang-undang tertinggi di Indonesia.

- b. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- d. Aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah menurut Kabupaten/Kota.<sup>33</sup>

### 3. Teori Ambang Batas Kebisingan

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.13/MEN/X/2011 Tahun 2011 tentang nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja menyebutkan kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat proses produksi dan alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Pengertian lainnya adalah bunyi yang terdengar sebagai rangsangan pada telinga akibat adanya getaran melalui media elastis, dan manakala bunyi-bunyi tersebut tidak dikehendaki, maka disebut sebagai kebisingan.

Kebisingan adalah suara yang tidak dikendaki oleh pendengaran manusia, kebisingan adalah suara yang mempunyai frekuensi dan amplitude berbeda-beda yang biasanya terjadi pada frekuensi lebih

<sup>33</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012> (Diakses pada tanggal 20 maret 2022 pukul 08.00)

tinggi. Sifat kebisingan terdiri dari berbagai macam antara lain konstan, fluktuasi, kontinu, intermiten, impulsif, random dan impact noise. Menurut Siswanto, kebisingan adalah terjadinya bunyi yang keras sehingga mengganggu dan membahayakan kesehatan. Sedangkan menurut Gabriel, kebisingan diartikan sebagai suara-suara yang tidak diinginkan, yang merupakan aktivitas alam dan buatan manusia.<sup>34</sup>

**Tabel 2.2**  
**Batas Tingkat Kebisingan**

Peruntukan Kawasan / Lingkungan Kegiatan	Tingkat Kebisingan dBA
<b>a. Peruntukan Kawasan</b>	
1. Perumahan dan permukiman	55
2. Perdagangan dan jasa	70
3. Perkantoran dan perdagangan	65
4. Ruang terbuka hijau	50
5. Industri	70
6. Pemerintahan dan fasilitas umum	60
7. Rekreasi	
8. Khusus:	70
- Bandar udara *)	
- Stasiun kereta api *)	
- Pelabuhan laut	
- Cagar Budaya	70
	60
<b>b. Lingkungan Kegiatan</b>	
1. Rumah sakit atau sejenisnya	55
2. Sekolah atau sejenisnya	55
3. Tempat ibadah atau sejenisnya	55

Keterangan: \*) Disesuaikan dengan ketentuan Menteri Perhubungan<sup>35</sup>

#### 4. Teori Hak Asasi Manusia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak asasi

<sup>34</sup>Maha Putra, 2018, Pengertian Kebisingan, <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/206/3/BAB%20II.pdf> (Diakses pada tanggal 12 juni 2024 pukul 06.30)

<sup>35</sup>Rahmanu Eko H, 2017, Baku Tingkat Kebisingan dan Nilai Ambang Batas Kebisingan, <https://lingkungan.itats.ac.id/baku-tingkat-kebisingan-dan-nilai-ambang-batas-kebisingan/> (Diakses pada tanggal 12 juni 2024 pukul 07.00)

manusia adalah memiliki haknya untuk dilindungi secara internasional (PBB) seperti berhak buat hidup, kebebasan berpendapat sampai kebebasan buat memiliki.<sup>36</sup> Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, hak asasi manusia ialah hak mendasar yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Hak Asasi Manusia disebut universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, jenis kelamin, agama, latar belakang budaya.<sup>37</sup>

Hak asasi manusia menurut John Locke manusia sejak dilahirkan telah memiliki kebebasan dan hak-hak asasi. Hak asasi tersebut ialah kehidupan, kemerdekaan dan harta milik. Hak ini merupakan hak yang dimiliki manusia secara alami dan hak asasi manusia tidak dapat diganggu Gugat oleh siapapun, dan tidak dapat diperoleh atau dicabut oleh negara, terkecuali atas Persetujuan pemiliknyanya.<sup>38</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, hak asasi manusia dapat disimpulkan yaitu hak pokok yang dimiliki manusia yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dihilangkan oleh siapapun, termasuk negara.

---

<sup>36</sup> Joan Imanuella Hanna Pangemanan, 2023, Pengertian Hak Asasi Manusia, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/612630/pengertian-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli-jenis-dan-contoh> (Diakses pada tanggal 12 juni 2024 pukul 11.12)

<sup>37</sup> Renata Christha Auli, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ham-menurut-para-ahli-hukum-nasional-dan-internasional-lt6331716e60d8d/> (Diakses pada tanggal 11 juni 2024 pukul 14.30)

<sup>38</sup> Firdaus Arifin, Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), 5

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Mendapatkan data untuk tujuan tertentu adalah komponen mendasar dari metode penelitian. Terdapat beberapa kata kunci penting seperti, kegunaan dan tujuan, data, dan cara metode ilmiah. Metode ilmiah bermakna bahwa penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu sistematis, empiris dan rasional. Rasional merupakan penelitian yang masuk akal dimana penelitian yang dapat dilakukan dengan cara yang memungkinkan pemikiran individu mencapai kesimpulannya. Metode empiris adalah metode yang dapat dilihat oleh indra manusia, sehingga metodologi yang digunakan dapat dilihat oleh orang lain untuk observasi dan analisis. Sistematis mengacu pada metodologi penelitian yang mengikuti serangkaian langkah logis.<sup>39</sup> Adapun prosedur dalam penelitian ini yakni:

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi penelitian terdiri dari metodologi yang digunakan, yaitu metodologi kualitatif yang berlandaskan filsafat postpositivis. Karena mempelajari objek-objek alam dan bukan eksperimen, yang mana peneliti berfungsi sebagai instrumen pengambilan sampel utama, sumber data digunakan sesuai peruntukannya, dan proses pengumpulannya meliputi penggunaan snowballing, triangulasi (kombinasi), dan analisis data induktif/kualitatif. Selain itu, temuan penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dibandingkan generalisasi.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta: Bandung, Oktober 2013), 2.

<sup>40</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 8.

## 1. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yang mengharuskan penggunaan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, bukan angka.<sup>41</sup> menggunakan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data, bukan statistik. Biasanya, penelitian ini berfokus pada permasalahan sosial dan kemanusiaan yang multimetode, naturalistik, interpretatif, dan multidisiplin (dalam pengumpulan data, paradigma, dan interpretasi).<sup>42</sup>

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berbeda, sebab menyinggung topik disiplin ilmu, bidang dan tema. Tema penelitian kualitatif dikelilingi oleh jaringan konsep yang rumit, tema yang saling berhubungan, dan asumsi yang mendasarinya. Kompilasi ini bersumber dari tradisi positivisme, pasca-strukturalisme, dan beragam perspektif serta teknik penelitian kualitatif yang terkait dengan kajian budaya dan memiliki kualitas interpretatif.<sup>43</sup>

Pada penelitian ini, peneliti datang langsung ke Ketua Ta'mir/pengurus masjid besar raudlotul jannah dan Rumah masyarakat sekitar masjid besar raudlotul jannah yang berada di Dusun Krajan, Jenggawah untuk mencari tau tentang penerapan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 tentang penggunaan pengeras suara di masjid dalam menjaga harmoni sosial masyarakat. Peneliti mengajukan sejumlah

---

<sup>41</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 1.

<sup>42</sup> Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif ...*, 9.

<sup>43</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), 1-2.

pertanyaan, mengumpulkan data yang ditargetkan, dan kemudian memeriksa informasi yang dikumpulkan.

## 2. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian lapangan (*fieldresearch*) sebagai jenis penelitiannya. Dalam penelitian lapangan yang merupakan bagian dari penelitian kualitatif, peneliti mengunjungi dan mengamati lokasi data. Peneliti individu berkomunikasi dan mengamati dengan subjek penelitiannya di lapangan.<sup>44</sup>

### B. Lokasi Penelitian

Daerah atau tempat dilakukannya penelitian untuk mengumpulkan data disebut dengan lokasi penelitian. Data primer yang diambil langsung dari objek penelitian akan digunakan oleh peneliti dalam pekerjaan ini. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data yang diperlukan, peneliti harus memutuskan di mana akan melakukan penelitiannya. Dalam hal ini, peneliti menetapkan lokasi penelitian di Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah yang berada di Dusun Krajan, Jenggawah, Kabupaten Jember. Dalam menentukan lokasi, peneliti mendasarkannya dengan keadaan sosio kultur dan kemajemukan umat beragama dari masyarakat yang ada di sekitar Masjid Raudlotul Jannah.

### C. Subyek Penelitian

Pihak-pihak yang menjadi batasan penelitian disebut sebagai subjek penelitian. Pihak-pihak tersebut dapat berupa benda, objek, atau individu yang

---

<sup>44</sup> Sugiarti dkk, *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*, (Malang: UMM Press, 2020), 39.

memberikan data atau informasi kepada peneliti. Berikut ini yang menjadi subjek penelitian ini:

1. Ketua dan perangkat Ta'mir Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah.
2. Tujuh Masyarakat Muslim yang bertempat tinggal di sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah.
3. Dua Masyarakat Non-muslim yang bertempat tinggal di sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Mengumpulkan data adalah tujuan utama penelitian, dan mengembangkan strategi pengumpulan data adalah langkah paling penting dalam proses tersebut. Jika peneliti tidak memahami metode pengumpulan data, maka ia tidak akan dapat memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang telah ditetapkan.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### **1. Observasi**

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memerhatikan”. Tindakan mengamati secara akurat, mencatat kejadian, dan memikirkan bagaimana berbagai unsur suatu fenomena berhubungan satu sama lain disebut observasi. Peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif, yaitu teknik observasi langsung, dalam penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan untuk melihat bagaimana perasaan masyarakat umum terhadap larangan penggunaan pengeras suara di masjid.

---

<sup>45</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta: Bandung, 2013), 224

## 2. Wawancara (Interview)

Teknik utama pengumpulan data untuk penelitian kualitatif adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang terdiri dari pertanyaan dan jawaban lisan. Hal ini bertujuan untuk memecahkan masalah tertentu. Ada dua alasan untuk menggunakan pendekatan ini. Pertama, melalui wawancara, peneliti dapat menyelami pikiran subjek penelitian secara mendalam untuk mengungkap informasi yang tidak mereka sadari atau alami. Selain itu, informasi yang diberikan kepada informan mungkin berisi referensi sementara tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan.<sup>46</sup>

Untuk mengetahui kekuatan mengikat Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah dalam menjaga harmoni sosial di masyarakat, peneliti menggunakan teknik wawancara dimana mereka mengajukan berbagai pertanyaan dengan lebih bebas dan terbuka. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan:

- a. Ketua dan perangkat Ta'mir Masjid Raudlotul Jannah Jenggawah.
- b. Masyarakat Muslim yang bertempat tinggal di sekitar Masjid Raudlotul Jannah Jenggawah.
- c. Masyarakat Non-muslim yang bertempat tinggal di sekitar Masjid Raudlotul Jannah Jenggawah.

## 3. Dokumentasi

---

<sup>46</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 175-176

Kata dokumentasi berasal dari bahasa latin yaitu *docere*, yang artinya mengajar. Gottschalk mengklaim bahwa para ahli sering menafsirkan istilah "dokumen" dalam dua cara: pertama, sebagai catatan tertulis tentang peristiwa sejarah, dibandingkan dengan sejarah lisan, artefak, sisa lukisan, dan peninggalan arkeologi. Lebih lanjut, menurut Gottschalk, dokumentasi mencakup segala proses pengumpulan bukti yang berasal dari sumber apa pun, termasuk sumber tertulis, lisan, gambar, dan arkeologi.<sup>47</sup>

#### E. Analisis Data

Banyaknya volume dan tingginya nilai data yang dikumpulkan sebagai hasil pengumpulan data, pengelolaan dan analisis data merupakan upaya nyata untuk membuat data berbicara. Jika data tidak disusun secara metodis, niscaya data tersebut hanya akan menjadi bahan diam. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan berbagai metodologi penelitian kualitatif, artinya analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data sesuai kebutuhan. Setelah pemeriksaan menyeluruh dan teliti, informasi tersebut ditampilkan dalam laporan yang mencakup semua. Pendekatan analitis yang dilakukan tim peneliti dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan berbagai jenis data yang diperlukan untuk penelitian ini disebut pengumpulan data. Berdasarkan temuan observasi

---

<sup>47</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Cet. IV; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016),

lapangan dan wawancara, peneliti mengumpulkan semua data secara tidak memihak dan persis seperti yang ditemukan.

## 2. Reduksi Data

Proses reduksi data melibatkan identifikasi elemen-elemen kunci yang mendukung tujuan penelitian. Reduksi data merupakan salah satu jenis analisis yang membantu peneliti menemukan hasil pengamatan dengan lebih mudah dengan cara mengorganisasikan, mengklasifikasikan, mengarahkan, dan membuang informasi yang tidak diperlukan. Hasil akhirnya adalah gambaran yang lebih jelas mengenai data yang telah direduksi.

## 3. Penyajian Data

Kumpulan informasi terstruktur yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dan mengambil tindakan disebut penyajian data.

Untuk menguasai data, data dianalisis dan disajikan dalam bentuk matriks, jaringan, keranjang, atau grafik.<sup>48</sup>

## 4. Penarikan Kesimpulan

Kejelasan dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti dicapai melalui proses penarikan kesimpulan dan konfirmasi data. Analisis kategori data dan buat koneksi untuk mengatasi masalah penelitian.<sup>49</sup>

## F. Keabsahan Data

Dalam penelitian, uji validitas sering kali hanya sebatas uji validitas dan reliabilitas untuk memperoleh data yang reliabel dan sah, yaitu data

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosidha Karya, 1994), h. 24.

<sup>49</sup> Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2018), 49.

yang diuji validitas dan reliabilitasnya. Dengan demikian, menurut Susan Stainback dalam bukunya Sugiono, validitas lebih diberi bobot dalam penelitian kualitatif.<sup>50</sup>

Triangulasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menjamin keakuratan data yang digunakan dalam penelitian ini. Proses pemeriksaan data dari berbagai sumber, dengan cara berbeda, dan pada waktu berbeda dikenal sebagai triangulasi dalam konteks ini. Triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu adalah metode lain. Meninjau temuan penelitian dari kelompok penelitian lain yang bertugas mengumpulkan data adalah cara lain untuk melakukan triangulasi..<sup>51</sup>

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini disertai dengan triangulasi sumber. Metode yang dikenal sebagai "triangulasi sumber" digunakan untuk mengevaluasi keandalan informasi atau data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber.<sup>52</sup> Dalam hal ini, peneliti mengevaluasi observasi dan dokumentasi yang dikumpulkan serta membandingkan hasil wawancara dari masing-masing informan.

#### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Lokasi penelitian Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah telah diinspeksi dan dilihat di lapangan sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan. Dengan bantuan sumber daya tertulis dan terdokumentasi, peneliti mencari

<sup>50</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 268.

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, 275.

<sup>52</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 118.

dan mengumpulkan data yang diperlukan. Peneliti akan melakukan langkah-langkah berikut dalam proses penelitian:

### 1. Tahap Pra Lapangan

Sebelum terjun ke lapangan, peneliti mencari perspektif mengenai permasalahan, informasi latar belakang, dan referensi terkait tema pada tahap pra lapangan. Berikut tahapan identifikasi yang telah peneliti selesaikan:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
- b. Pemilihan lokasi penelitian
- c. Mengurus surat perizinan
- d. Memanfaatkan data
- e. Menyiapkan peralatan penelitian

### 2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini peneliti memasuki lapangan atau objek yang hendak diteliti untuk meninjau objek penelitian yaitu Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah. Untuk mengolah data dan memperoleh informasi, peneliti akan mengumpulkan data baik secara tertulis maupun melalui rekaman dan dokumentasi.

### 3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data menerapkan teknik analisis terhadap data yang dikumpulkan selama proyek penelitian menggunakan metode yang telah ditentukan. Teknik analisis data digunakan dengan mengolah informasi yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.


## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Masjid Besar Raudlotul Jannah

Masjid Besar Raudlotul Jannah dibangun sekitar tahun 1942 yang terletak tidak jauh dari pasar Jenggawah di Jl. Kawi, sebelah selatan makam Dusun Krajan Desa Jenggawah Jember Jawa Timur. Masjid Besar Raudlotul Jannah termasuk kategori masjid jami'. Masjid Besar Raudlotul Jannah memiliki luas tanah 600 m<sup>2</sup>, luas bangunan 3.000 m<sup>2</sup> dengan status tanah Wakaf. Masjid Raudlotul Jannah memiliki jumlah jamaah >200 orang, jumlah muadzin 10 orang, terdiri dari remaja 5 orang dan dewasa 5 orang.





Gambar 4.1 Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah

## 2. Gambaran Masyarakat Desa Jenggawah

Masyarakat Di dusun Krajan ini, semua orang memiliki status yang sama dan tidak ada yang membedakan antara orang kaya dan miskin. Dalam lingkungan masyarakat sekitar, juga tidak ada sistem pengklasifikasian karena hubungan sosial antarwarga sangat dijaga dengan baik. Hubungan tersebut dibangun melalui kegiatan gotong-royong dan pertemuan antarwarga. Struktur kelembagaannya didasarkan pada musyawarah yang selalu mengutamakan norma agama, adat, dan Pancasila.

Lahan perkebunan dan pertanian di Dusun Krajan mayoritas dimiliki oleh pihak swasta dan pemerintah daerah. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, menghasilkan komoditas seperti padi, jagung, dan kedelai. Banyak penduduk setempat yang juga bekerja sebagai kontraktor, pegawai, pedagang, dan pegawai pemerintah. Tradisi yang dilakukan saat musim panen adalah melakukan tasyakuran

atau sedekah yang merupakan rasa syukur kepada Allah SWT akan hasil yang melimpah.

Nilai keagamaan disana sangat kental seperti kegiatan yasinan, pengajian, dan tahlilan yang dilaksanakan setiap malam jum'at serta hadrahan yang dilaksanakan setiap malam kamis. Di desa ini juga memiliki beberapa pondok pesantren yang membuat nuansa keislaman begitu kental. Populasi dusun tersebut sekitar 3.528 beragama Islam dan ±100 jiwa beragama Kristen. Adapun non-muslim yang bertempat tinggal di sekitar masjid berjumlah 45 orang. Dengan begitu dapat dikatakan meskipun masyarakat dusun Krajan dari segi keagamaan sangat heterogen, namun Islam dari segi kuantitas sangat mendominasi.

Masyarakat Jenggawah memiliki Budaya keagamaan Islam yang sangat kental. Kebudayaan yang masih kental di dusun krajan yaitu kegiatan gotong-royong. Masyarakat dan budaya saling terkait erat; budaya suatu masyarakat membentuk segala sesuatu yang terjadi di dalamnya. Warisan budaya diwariskan dari generasi tua ke generasi muda. Pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, dan adat istiadat semuanya merupakan bagian dari kebudayaan. Sebagian besar penduduk Dusun Krajan di Desa Jenggawah berbicara dalam berbagai bahasa, antara lain Madura, Jawa, dan Indonesia.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa masyarakat yang bertempat tinggal disekitar Masjid Besar Raudlotul

Jannah Jenggawah yang berada di Jl. Kawi, Dusun Krajan, Jenggawah, Jember, adalah sebagai berikut:

**1. Kekuatan Mengikat Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah Dalam Menjaga Harmoni Sosial Masyarakat**

Asas kekuatan mengikat atau asas *facta sun servanda* ini dapat diketahui di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>53</sup> Menurut Hans Kelsen, hukum mengikat terhadap individu-individu baik individu yang hidup berorganisasi dalam bentuk suatu negara maupun individu yang hidup dalam suatu negara karena negara dan individu adalah sama.<sup>54</sup>

Menurut Ustadz Ridwan selaku Ketua Ta'mir Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah menyatakan terkait kekuatan mengikat surat edaran sebagai berikut:

“Begini mbak, kebetulan saya pernah baca-baca artikel dan disitu disebutkan kalau surat edaran itu tidak punya kekuatan mengikat ke luar instansi dan hanya berlaku mengikat di instansi pejabat yang membuatnya. Meskipun demikian pada dasarnya surat edaran Menteri Agama itu aturan yang memiliki tujuan baik untuk

<sup>53</sup> Rahmad Hendra, 2013, *Hukum Perikatan*, <https://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Asas-Perjanjian.pdf>. (diakses pada tanggal 22 juni 2024 pukul 06.00)

<sup>54</sup> Willa Wahyuni, 2023, *Kekuatan Yang Mengikat Hukum Internasional*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kekuatan-yang-mengikat-hukum-internasional-lt6536fda2884da/>. (diakses pada tanggal 22 juni 2024 pukul 06.00)

mewujudkan kenyamanan lingkungan dan toleransi. Terutama dalam kehidupan beragama”.<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ustadz Ridwan dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola menjabarkan kebijakan penggunaan pengeras suara di ruang tersebut. Surat edaran ini dikeluarkan untuk mewujudkan keharmonisan, ketertiban, kenyamanan dan ketentraman bersama. Surat edaran pada hakikatnya adalah penjelasan atau keterangan tentang sesuatu yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan keterangan tentang sesuatu yang tidak mempunyai akibat hukum bagi pelanggarnya. Selain itu, surat edaran merupakan arahan yang dikirimkan kepada bawahan oleh pejabat tertentu.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Bapak Wagimin selaku anggota Ta'mir menyatakan bahwa:

“Menurut saya itu kebijakan tentang aturan mbak, dimana surat edaran itu sendiri mempunyai tujuan yang baik namun disisi lain surat edaran itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak ada sanksi bagi yang melanggarnya”.<sup>56</sup>

Surat edaran tidak termasuk dalam lingkup peraturan perundang-undangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan

<sup>55</sup> Wawancara dengan Ustadz Ridwan selaku Ketua Ta'mir Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah pada tanggal 28 Desember 2022

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ustadz Ridwan selaku Ketua Ta'mir Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah pada tanggal 28 Desember 2022

mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Surat edaran Menteri merupakan salah satu produk hukum yang sering dikeluarkan oleh Kementerian Negara. Dalam hal ini, seluruh pejabat tinggi yang memegang kedudukan politis pada dasarnya mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang bersifat administratif, seperti mengangkat dan memberhentikan pejabat, membentuk dan membubarkan kepanitiaan dan lainnya. Namun perlu dibedakan secara jelas antara keputusan yang bersifat mengatur (*regeling*) dan keputusan yang bersifat administratif (*beschikking*).<sup>57</sup> Oleh karena itu, pengertian peraturan perundang-undangan dalam arti sempit perlu dibatasi atau setidaknya dibedakan secara tegas karena elemen pengaturan kepentingan publik dan menyangkut hubungan hukum atau hubungan hak dan kewajiban di antara sesama warga negara dan antara warga negara dengan negara dan pemerintah.

## **2. Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah Dalam Menjaga Harmoni Sosial Masyarakat**

Menteri Agama sudah mengatur penggunaan pengeras suara agar tidak menimbulkan potensi gangguan keharmonisan masyarakat melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun tentang pedoman

---

<sup>57</sup> Wafa Yusdheputra, *Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*, Jurisrt-Diction Vol. 6 No. 1 (Januari 2023), 204

penggunaan pengeras suara di masjid dan musholla. Namun, masih menimbulkan perdebatan dari masyarakat yang tidak setuju dengan adanya pembatasan volume tersebut. Salah-satunnya Bapak Yasir (Muslim), mengemukakan bahwa:

“Saya mengetahui terkait peraturan pengeras suara tersebut dari berita dan media sosial, soalnya kemarin masalah ini kan banyak sekali dibicarin di Facebook dan di WA. Terkait hal ini sebenarnya saya setuju tidak setuju, yah mungkin 60 persen tidak setuju dengan peraturan menteri yang baru ini soalnya saat ini saja volume adzan sudah pelan, apalagi kalau sampai dikurangi lagi yah pasti tambah tidak terdengar oleh masyarakat yang rumahnya jauh-jauh itu”.<sup>58</sup>

Selanjutnya Bapak Didin (Muslim), mengemukakan:

“Saya mengetahuinya dari media sosial mbak soalnya kemarin aturan Menteri Agama ini rame banget di internet, di WA, di Facebook, bahkan di IG kan banyak banget yang ngomongin ini. Yang pasti aturan ini membuat banyak menimbulkan perdebatan antara yang setuju dan yang tidak, bahkan perdebatannya sampai saling olok satu sama lain. Jujur yah mbak, sebenarnya saya kurang setuju dengan aturan pembatasan penggunaan pengeras suara di masjid ini, alasannya balik lagi mbak karena suara pengeras suara masjid yang pada dasarnya mengajak kebaikan kok malah diturunin. Seharusnya volume pengeras suara itu dinaikin saja karena tujuannya mengajak orang lain untuk beribadah”.<sup>59</sup>

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Bapak Samsul (Muslim), yang kurang setuju dengan adanya pembatasan volume pengeras suara yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara. Sebagai berikut:

“Sudah tau mbak dari facebook, berita online, apalagi di WA grup tuh banyak banget yang bicarain ini. Bahkan teman-teman saya di warung kopi juga pada bicarain aturan pengeras suara ini juga

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Yasir selaku warga Muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah pada tanggal 29 Desember 2022

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Didin selaku warga Muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah pada tanggal 31 Desember 2022

mbak. Kalau dari saya sih kurang setuju mbak soalnya masa suara adzan dibatasi, kan itu sama halnya membatasi syiar Islam. Yang sekarang volumenya tidak dibatasi saja jama'ahnya sedikit apalagi kalau kalau volumenya dibatasi pasti yang jauh tidak terdengar, bertambah sedikit nanti jama'ahnya. Masjid Raudlotul Jannah ini kan juga dipinggir jalan raya yang bising dengan suara kendaraan, jadi volume pengeras suara masjid memang harus keras agar tidak kalah dengan suara kendaraan.<sup>60</sup>

Namun disisi lain sebagian masyarakat juga menganggap Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara itu penting dan baik untuk diterapkan. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Suriyah (Muslim), yang bertempat tinggal tepat di depan Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah. Sebagai berikut:

“Saya sudah mengetahui surat Edaran soal pengeras suara sudah sejak lama mbak. Surat edaran ini menurut saya sangat penting mbak soalnya disini kan juga banyak warga yang Non-muslim, kalau ada aturan dari pemerintah seperti ini jadi enak soalnya ada aturan yang mengatur biar tidak terjadi kesalah pahaman antara yang Muslim dan Non-muslim. Saya sendiri tidak merasa terganggu dengan penggunaan pengeras suara dengan volume yang keras soalnya rumah saya dari dulu kan disini (depan masjid) jadi sejak kecil saya sudah terbiasa dengan bunyi pengeras suara. Kalaupun, misalnya volume pengeras suara masjid terlalu keras yah saya tinggal complain langsung saja pada ta'mir Masjid”.<sup>61</sup>

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Mas Hilmi (Muslim), dari hasil wawancara di peroleh sebagai berikut:

“Saya awalnya tau dari berita, terus ternyata di WA, IG, di Facebook juga banyak yang bicaraan soal aturan Pak Menteri agama ini mbak. Saya rasa aturan ini sebenarnya baik. Terlepas dari kontroversinya di dunia maya, pada dasarnya niatnya kan baik jadi saya yakin kalau aturan ini tuh baik kalau dijalankan sesuai

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Samsul selaku warga Muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah pada tanggal 06 Januari 2023

<sup>61</sup> Wawancara dengan Ibu Suriyah selaku warga Muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah pada tanggal 09 Januari 2023

dengan arahan menteri dan masyarakat saya rasa juga harus optimis memandang aturan ini. Saya juga tidak terganggu kok mbak. Setiap harinya saya lima kali mendengar suara adzan dari Masjid depan rumah tapi tidak pernah merasa terganggu, mungkin karena saya juga sudah terbiasa mendengar volume adzan yang lumayan tinggi dari Masjid Besar Raudlotul Jannah”.<sup>62</sup>

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat non-muslim yang bertempat tinggal di sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah. Untuk mengetahui apakah terganggu dengan penggunaan pengeras suara di masjid tersebut. Namun dari sekitar 45 warga non-muslim yang berada disekitar masjid, peneliti hanya berhasil melakukan wawancara dengan 2 (dua) warga non-muslim. Salah satunya dengan Koko Hudi (36 Tahun) sebagai berikut:

“Normal saja karena saya dari kecil sudah tinggal disini jadi sudah terbiasa, saya hanya terganggu jika ada acara selain keagamaan dengan sound volume tinggi. Seperti yang sudah saya bilang tadi, saya tidak terganggu dengan penggunaan pengeras suara di Masjid Besar Raudlotul Jannah ini”.<sup>63</sup>

Selanjutnya Koko Afandi (73 Tahun), mengemukakan sebagai berikut:

“Menurut saya baik-baik saja mbak, tidak ada masalah dengan volume pengeras suara adzan di Masjid Besar Raudlotul Jannah ini. Saya tidak merasa terganggu sama sekali, kebetulan saya tinggal disini sejak kecil jadi sudah terbiasa dengan pengeras suara sini mbak”.<sup>64</sup>

<sup>62</sup> Wawancara dengan Mas Hilmi selaku warga Muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah pada tanggal 31 Desember 2022

<sup>63</sup> Wawancara dengan Koko Hudi selaku warga Muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah pada tanggal 09 Januari 2023

<sup>64</sup> Wawancara dengan Koko Afandi selaku warga Muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah pada tanggal 09 Januari 2023

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan masyarakat sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengetahui adanya Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 tersebut bukan dari sosialisasi perangkat Ta'mir melainkan dari media sosial. Sebagian besar masyarakat sekitar masjid tidak setuju adanya pemberlakuan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Masyarakat juga merasa tidak keberatan dengan adanya pengeras suara dari masjid, mereka mengatakan bahwa selama ini pengeras suara di Masjid Raudlotul Jannah ini tidak terlalu keras, jika diberlakukan surat edaran tersebut maka suara adzan tidak akan sampai ke masyarakat.

Berbeda dengan narasumber di atas, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan perangkat Ta'mir Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah mengenai surat edaran tersebut. Salah satunya peneliti melakukan wawancara dengan Ustadz Ridwan (53 Tahun) selaku Ketua Ta'mir, dari hasil wawancara di peroleh sebagai berikut:

“Untuk surat edaran itu saya sudah mengetahui dari media sosial mbak dan juga dapat file pdf surat edaran Menteri Agama dari teman saya. Surat edaran tersebut sudah diberlakukan sejak selesai rapat semua pengurus Masjid Besar Raudlotul Jannah. Saya rasa sudah tersosialisasikan dengan sendirinya melalui sosial media mbak. Jadi, dari pihak pengurus tidak mengadakan sosialisasi dengan masyarakat. Sebelum penerapan, kami mengadakan rapat semua pengurus untuk sosialisasi mengenai peraturan surat edaran tersebut yang akan diberlakukan di Masjid Besar Raudhotul Jannah ini. Alhamdulillah mbak selama ini tidak ada keluhan dari warga Non-muslim maupun masyarakat muslim sendiri. Menurut saya

surat edaran itu tidak penting, hanya akan menimbulkan keresahan karena penguas suara dibatasi”.<sup>65</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada Bapak Wagimin (66 Tahun) selaku anggota Ta'mir, dari hasil wawancara di peroleh sebagai berikut:

“Saya sudah mengetahui surat edaran itu melalui berita di televisi kemudian saya lihat di google untuk melihat surat edaran yang lebih jelas. Sebagian sudah diberlakukan di Masjid Besar Raudlotul Jannah seperti: penggunaan penguas suara dalam (sholat, dzikir, do'a), Takbir/ tadarus sampai jam 10 malam. Hanya sosialisasi antar pengurus Masjid Besar Raudlotul Jannah saja, tidak dengan masyarakat sekitar. Karena kami menganggap masyarakat sudah mengetahui semua melalui media sosial ataupun televisi. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada keluhan dari masyarakat sekitar mbak”.<sup>66</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada perangkat Ta'mir Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah dapat disimpulkan bahwa perangkat Ta'mir tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat melainkan hanya sosialisasi antar pengurus. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Penguas Suara sebagian sudah diberlakukan di Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah.

Keharmonisan sosial tidak akan pernah tercapai jika tidak ada kehidupan yang tenang dan rasa hormat terhadap setiap individu dalam masyarakat yang hidup berdampingan satu sama lain dan mengalami perbedaan pandangan. Meskipun demikian, kerukunan sosial antar umat

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ustadz Ridwan selaku Ketua Ta'mir Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah pada tanggal 28 Desember 2022

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Wagimin selaku anggota Ta'mir Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah pada tanggal 28 Desember 2022

beragama masih menjadi isu nasional di Indonesia meskipun terdapat keberagaman agama di negara ini. Peneliti melakukan wawancara di Dusun Krajan, Jenggawah yang mana disekitar masjid terdapat masyarakat non-muslim. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Suriyah (muslim) sebagai berikut:

“Menurut saya saling menghormati orang lain itu penting baik itu muslim atau pun Non-muslim, terlebih dimasyarakat sini juga ada warga Non-muslimnya. Jadi, misal kalo tidak saling menghormati satu sama lain justru akan menimbulkan keributan mbak.”<sup>67</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Yasir (muslim), beliau mengemukakan sebagai berikut:

“Menurut saya, toleransi antar umat beragama itu penting mbak. Kita hidup di lingkungan yang ada Non-muslimnya, kalau tidak saling menghormati malah menimbulkan konflik. Yah saling paham satu sama lain gitu biar sama-sama hidup tenang tanpa ada masalah.”<sup>68</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Didin (muslim), beliau mengemukakan sebagai berikut:

“Menurut saya, torelansi antar umat beragama itu penting mbak. Soalnya banyak kan di luar sana yang sampai hari ini masih berperang karena perbedaan agama.”<sup>69</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Mas Hilmi (muslim) yang bertetangga dengan non-muslim, beliau mengemukakan sebagai berikut:

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ibu Suriyah selaku warga Muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah pada tanggal 09 Januari 2023

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Yasir selaku warga Muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah pada tanggal 29 Desember 2022

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Didin selaku warga Muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah pada tanggal 31 Desember 2022

“Toleransi bagi saya itu penting terlepas dari perbedaan agama maupun ras. Disekitar lingkungan ini kan juga ada warga non-muslim, jadi penting toleransi itu untuk menjaga keharmonisan lingkungan desa. Kalau tidak ada toleransi bisa-bisa malah pertengkaran yang muncul, kan tidak bagus lingkungan masyarakat yang seperti itu, hidup jadi tidak tenang karena ada permusuhan. Saya menghargai ibadah mereka karena itu hak mereka untuk berbakti pada Tuhan mereka. Selain hak, ibadah juga kewajiban jadi harus dilaksanakan, untuk itu tidak ada alasan untuk tidak menghargai ibadah mereka sesuai kepercayaan mereka masing-masing”.<sup>70</sup>

Selanjutnya Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Samsul (muslim) yang juga bertetangga dengan non-muslim, beliau mengemukakan sebagai berikut:

“Meskipun saya tidak setuju dengan aturan menteri agama tapi saya menganggap toleransi beragama itu penting dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi saya toleransi itu bukan tentang membatasi hak seseorang agar tidak mengganggu yang lain tapi toleransi itu tentang bagaimana menghormati hak orang lain meskipun itu berbeda dengan kita. Seperti yang saya bilang tadi, toleransi itu tentang menghormati hak orang lain meskipun itu berbeda dengan kita, jadi saya tentu menghargai hak mereka untuk menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan agama mereka meskipun itu berbeda dengan saya”.<sup>71</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat non-muslim. Salah satunya Koko Hudi (36 Tahun) yang mengemukakan “bahwa di Dusun Krajan rasa toleransinya sangat tinggi dan saling menghormati”.<sup>72</sup> Selanjutnya Koko Afandi (73 Tahun) juga mengemukakan hal yang sama “bahwa di lingkungan ini toleransinya

<sup>70</sup> Wawancara dengan Mas Hilmi selaku warga Muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah pada tanggal 31 Desember 2022

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Samsul selaku warga Muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah pada tanggal 06 Januari 2023

<sup>72</sup> Wawancara dengan Koko Hudi selaku warga Muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah pada tanggal 09 Januari 2023

*sangat tinggi*".<sup>73</sup> Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan masyarakat sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah mengenai toleransi antar beragama, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Dusun Krajan ini memiliki toleransi yang sangat bagus, saling menghormati dan saling membantu.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Kekuatan Mengikat Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Besar Raudlotul Jannah Dalam Menjaga Harmoni Sosial Masyarakat

Di zaman modern saat ini masyarakat sudah menggunakan alat elektronik seperti pengeras suara (speaker) dan sudah lazim terdapat di masjid-masjid dan musholla yang mana biasa digunakan untuk kegiatan azan, khutbah, pengajian, membaca al-qur'an serta bersholawat agar radius suara lebih terdengar luas. Sedangkan yang terjadi saat ini pengeras suara di masjid, langgar atau musholla sering terdengar di waktu tertentu, dimana waktu tersebut digunakan oleh beberapa masyarakat untuk istirahat, misalnya seperti pengajian, membaca al-qur'an, serta bersholawat. Penggunaan pengeras suara hanya dilakukan oleh masyarakat beragama Islam, sedangkan sebagian masyarakat Non-muslim merasakan dampak tersebut.

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Koko Afandi selaku warga Muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah pada tanggal 09 Januari 2023

Pengeras suara masjid adalah perlengkapan teknis yang terdiri dari mikrofon, amplifier, dan mikrofon. Pengeras suara masjid merupakan suatu alat yang digunakan untuk menyiarkan adzan, iqomah, takbir, pembacaan ayat suci Al-quran, pengajian dan pemberian informasi yang ditujukan kepada masyarakat setempat atau disebut sebagai kepentingan yang berifat umum.

Terkait dengan sosialisasi kebijakan, hal ini menjadi salah satu faktor polemik yang turut melahirkan persepsi seluruh lapisan masyarakat khususnya komunitas muslim di ruang publik bahwa kebijakan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala masih belum tuntas. Wajar bila masyarakat belum sepenuhnya mengetahui atau memahami sosialisasi kebijakan yang dilakukan pemerintah, khususnya dalam hal ini melalui Kementerian Agama.<sup>74</sup>

Mayoritas dari mereka yang sudah mengetahui informasi ini adalah individu terpelajar yang memiliki akses terhadap platform informasi digital seperti internet, komputer, ponsel, dan media elektronik seperti radio dan televisi. Hal ini disebabkan hanya berbagai media yang dapat memberikan informasi mengenai peraturan terkait pengendalian suara masjid dan musala. Oleh karena itu, kemampuan masyarakat luas untuk memahami dan menerapkan isi substantif peraturan tersebut terbatas.

Sebagian besar masyarakat pedesaan atau pinggiran kota tidak mendapatkan informasi tentang adanya tata cara penggunaan pengeras

---

<sup>74</sup> Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia. 2014.

suara tersebut. Hal ini terlihat dari kebiasaan masyarakat setempat yang masih terikat dengan peraturan penggunaan pengeras suara masjid dan musholla yang sudah diberlakukan sejak dulu.

Karena strategi sosialisasi tidak efektif dalam merangkul beragam aspek masyarakat Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi kebijakan publik memerlukan lebih dari sekedar menggunakan media cetak atau elektronik. Pemerintah, khususnya Kementerian Agama dalam hal ini, perlu melakukan upaya sungguh-sungguh untuk melibatkan masyarakat secara langsung baik melalui jalur resmi maupun informal. Tentu saja, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat umum mengetahui tujuan di balik peraturan tersebut dan menindaklanjutinya.

Seluruh jajaran pemerintahan, dari yang tertinggi hingga terendah, dapat dilibatkan dalam strategi komunikasi kebijakan publik dengan masyarakat. Sosialisasi secara langsung atau tatap muka lebih diutamakan sehingga tidak hanya melalui media cetak atau elektronik.

Urutan berikut dapat digunakan untuk melaksanakan strategi siklus sosialisasi kebijakan publik mengenai aturan penggunaan pengeras suara di masjid, langgar, dan musholla:

- a. Lembaga keagamaan di tingkat nasional (Kementerian Agama) dan provinsi;
- b. Dewan Pengurus Masjid (DMI) tingkat Provinsi dan Kabupaten;
- c. Bimbingan Masyarakat tingkat lurah atau Desa; dan

- d. Pengelolaan masjid melaksanakannya sesuai dengan pendapat masyarakat dan kearifan lokal.<sup>75</sup>

Secara khusus, belum ada penjelasan yang diberikan mengenai kekhususan atau strategi mengamalkan isi surat edaran tersebut di masyarakat saat menelaah Surat Edaran Menteri Agama No SE. 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola. Artinya, surat edaran tersebut secara tersirat ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat Islam, khususnya yang berada di sekitar masjid.

Berikut ini fungsi masjid yang erat kaitannya dengan masyarakat muslim yakni sebagai berikut :

- a. Masjid berfungsi sebagai tempat untuk mengumumkan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan mendukung inisiatif pemerintah, Posyandu, pelayanan perpajakan, sosialisasi BKKBN, sosialisasi pemilu, dan lain sebagainya adalah beberapa contohnya.
- b. Masjid membentuk kesatuan-kesatuan sosial. Masyarakat datang ke masjid di samping untuk beribadah, juga untuk perkara-perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat. Misalnya, agenda rapat masyarakat sekitar masjid berkaitan dengan segala kepentingan masyarakat tersebut, baik itu program keagamaan ataupun berkaitan langsung dengan kepentingan sosial.

---

<sup>75</sup> Abdurrahman Al Haddar dan Azis Muslim, *Strategi Pengaturan Penggunaan Pengeras Suara Masjid/Musholla Berbasis Kearifan Lokal*, Jurnal Media Komunikasi Umat Beragama Vol. 14 No. 1 (Juni 2022), 35

- c. Pembelajaran agama berlangsung di masjid melalui kegiatan seperti majelis ta'lim, pengajian, dan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA). Perpustakaan buku-buku sekuler dan keagamaan adalah salah satu cara masjid ini dikembangkan. Komunitas Muslim memanfaatkan hal ini, khususnya anak-anak yang tinggal di dekat masjid.<sup>76</sup>

Selain banyaknya kegunaan masjid yang disebutkan di atas, Masjid Raudlotul Jannah di Dusun Krajan, Jenggawah, juga memiliki kegunaan lain yang cukup umum di masjid-masjid di Indonesia. Tempat dimana masjid berfungsi sebagai tempat ibadah sekaligus tempat berbagai program ilmiah yang menarik minat warga sekitar, khususnya pelajar, untuk ikut serta. Adapun program kegiatan tersebut diantaranya seperti Khatmil Qur'an, Yasinan, Tahlil, Istighotsah, Seni Hadroh, dan kegiatan lainnya. Selain itu juga sering dilakukan kegiatan pengajian rutin sebulan sekali, yang terdiri dari pengajian ibu-ibu dan pengajian bapak-bapak, ceramah agama, kemudian solawatan dzikir bersama. Kegiatan tersebut menjadi rutinitas bagi masyarakat, yang mana dalam kegiatan tersebut selalu menggunakan alat bantu penguat suara (speaker).

Namun perdebatan muncul di masyarakat Dusun Krajan, Jenggawah, Kota Jember, menyusul terbitnya Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Penguat Suara di Masjid. Beberapa warga setempat berpendapat bahwa surat edaran tersebut tidak sah di desa tersebut karena dianggap

---

<sup>76</sup> Abdurrahman Al Haddar dan Azis Muslim, *Strategi Pengaturan Penggunaan Penguat Suara Masjid/Musholla Berbasis Kearifan Lokal*, Jurnal Media Komunikasi Umat Beragama Vol. 14 No. 1 (Juni 2022), 39-40

berlebihan, sementara yang lain setuju. Oleh karena itu, sebagian masjid tetap menggunakan pengeras suara untuk segala acara, sementara sebagian lainnya hanya menggunakannya untuk mengumandangkan azan dan tidak mengatur volumenya sehingga sesekali suaranya terdengar.

Dapat disimpulkan bahwa polemik yang terjadi di kawasan Dusun Krajan, Jenggawah, Kota Jember ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai surat edaran mengenai pengeras suara yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Meski surat edaran tersebut sudah memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi, namun kenyataannya tidak ada yang benar-benar memahaminya.

Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola menjabarkan kebijakan penggunaan pengeras suara di ruang tersebut.

Surat edaran ini dikeluarkan dalam upaya menjaga keharmonisan, ketertiban, dan kenyamanan antar pihak. Keberadaan surat edaran ini tidak bermasalah; pada kenyataannya, ini adalah alat yang berharga bagi organisasi. Namun, jangan sampai tertukar dengan Surat Edaran Menteri Agama No SE. 05 Tahun 2022 yang menguraikan aturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musholla.

Surat edaran pada hakikatnya adalah penjelasan atau keterangan tentang sesuatu yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan keterangan tentang sesuatu yang tidak mempunyai akibat hukum bagi pelanggarnya. Selain itu, surat edaran merupakan arahan yang dikirimkan kepada

bawahan oleh pejabat tertentu. Surat edaran tidak termasuk dalam lingkup peraturan perundang-undangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 mencakup peraturanyang ditetapkan MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, badan, komisi, atau lembaga setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintahan berdasarkan perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala desa atau yang setingkat. Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud diatas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 UU 12 Tahun 2011 tersebut, dapat dilihat bahwa surat edaran tidak termasuk ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Nafiatul Munawaroh, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-dan-bagaimana-kedudukannya-dalam-hukum-lt5da3d5db300a9/> (Diakses pada tanggal 13 juni 2024 pukul 12.30)

Dikaitkan dengan aspek hukum, filosofis, dan sosiologis, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut mengenai penerbitan Surat Edaran tersebut:

- a. Secara hukum, pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk memperjelas atau menjelaskan suatu hal tanpa melanggar hukum. Surat-surat ini tidak dibuat mengacu pada peraturan tertentu.
- b. Dari sudut pandang filosofis, pembuatan Surat Edaran ini merupakan persyaratan teknis untuk menetapkan standar yang masih belum jelas dan memerlukan pengaturan tambahan.
- c. Dari sudut pandang sosiologi, dalam keadaan kritis dan mendesak, surat edaran diperlukan untuk menutup kesenjangan hukum.

Oleh karena itu, Surat Edaran tersebut tetap dianggap sah sepanjang mengatur tataran internal pejabat di lingkungannya dengan tetap memperhatikan pertimbangan sosiologis, filosofis, dan hukum. Namun perlu diperhatikan bahwa Surat Edaran tersebut dianggap sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) atau peraturan perundang-undangan yang semu (*pseudo wetgeving*), dan bukan peraturan khusus menurut hukum Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan suatu norma hukum.<sup>78</sup>

Surat Edaran kadang disebut dengan *beleidsregel* dan *pseudo wetgeving*, yaitu produk hukum yang mempunyai dampak penting bagi masyarakat. Namun, karena Pemerintah tidak mempunyai kewenangan

---

<sup>78</sup> Solehuddin, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggar-surat-edaran--bisakah-diproses-hukum-oleh-polisi-lt62146dc9da7c2> (diakses pada tanggal 05 Mei 2023, pukul 08.30 WIB).

untuk melakukan hal tersebut, surat edaran tidak tercakup dalam peraturan hukum. Surat edaran tergolong produk pengurusan naskah dinas dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Naskah Dinas. Oleh karena itu, seharusnya Surat Edaran hanya digunakan sebagai alat komunikasi internal. Surat Edaran tersebut tidak boleh mengatur hal-hal yang melebihi kewenangannya atau melanggar hukum, karena hanya bersifat informatif. Ada beberapa diskusi tentang penggunaan surat edaran dalam prosedur pemerintahan. Secara formal, Surat Edaran mengikuti pedoman pengelolaan naskah dinas. Namun, dalam isinya terkadang memuat standar yang menentukan dan mengatur. Hal ini bertentangan dengan tujuan awal Surat Edaran ini sebagai alat penyampaian informasi.

Berdasarkan Penjelasan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun tidak termasuk dalam rangkaian peraturan perundang-undangan, Surat Edaran dapat digolongkan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang sah dan oleh karena itu tunduk pada peraturan perundang-undangan. pada rangkaian peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, putusan ini dapat menjadi preseden yang memperbolehkan Mahkamah Agung melakukan uji materi dan mengklasifikasikan Surat Edaran tersebut sebagai peraturan.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Muhammad Alvi Syahrin, [http://www.petaknorma.com/2018/11/mengukur-kekuatan-hukum-surat-edaran\\_8.html](http://www.petaknorma.com/2018/11/mengukur-kekuatan-hukum-surat-edaran_8.html) (diakses pada tanggal 05 Mei 2023, pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan di atas, Surat Edaran Kementerian Agama RI tentang penggunaan pengeras suara sah karena diakui oleh Undang-Undang. Namun, Surat Edaran ini bukanlah peraturan hukum, karena tidak mengandung norma yang sesuai dengan persyaratan peraturan hukum. Selain itu, masjid dan musholla tidak termasuk dalam struktur Kementerian Agama, sehingga Surat Edaran ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada semua pengurus masjid dan musholla di Indonesia. Surat Edaran tersebut sebenarnya hanya berlaku bagi instansi yang menerbitkannya, sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku saat ini. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk khawatir dengan Surat Edaran Kementerian Agama tersebut, karena tidak akan menimbulkan gangguan. Karena itu hanya sekedar himbauan.

## **2. Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah Dalam Menjaga Harmoni Sosial Masyarakat**

Masjid dan Musholla merupakan tempat ibadah umum yang dapat ditemukan di seluruh dunia, dengan populasi umat Islam terbesar terdapat di Indonesia. Di Indonesia, bangunan masjid juga tidak bisa dilepaskan dari pengeras suara atau yang dikenal dengan sebutan Toa karena sering digunakan merek “TOA”. Toa sebenarnya merupakan nama perusahaan di Kobe, Jepang yang bergerak di bidang *sound system*, yakni *Toa Electric*

*Manufacturing Company*.<sup>80</sup> Sistem pengeras suara masjid digunakan untuk sejumlah tujuan, termasuk mengumandangkan adzan, membacakan doa, dan membaca ayat-ayat suci Al-quran.

Meski digunakan untuk membacakan ayat suci Al-quran, pengeras suara di masjid telah menjadi penyebab sejumlah kasus hukum di Indonesia. Banyaknya pertanyaan masyarakat mengenai penggunaan pengeras suara di masjid dan musholla mendorong kembali dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Agama.

Menteri Agama RI Yaquut Cholil Qoumas mengeluarkan peraturan yang serupa melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 tahun 2022. Di dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa pengeras suara dibagi menjadi dua, yaitu pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan/diarahkan ke dalam ruangan masjid/musholla. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan/diarahkan ke luar ruangan masjid/musholla dan Pembacaan ayat Al-Qur'an atau shalawat sebelum adzan sholat shubuh, paling lama 10 menit. Pembacaan ayat Al-Qur'an atau shalawat sebelum adzan dzuhur, ashar, maghrib dan isya' maksimal 5 menit. Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas juga telah menetapkan batas maksimal volume pengeras suara masjid yaitu 100 desibel (dB).<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> <http://www.toa.jp/profile/outline.html> (Diakses pada tanggal 18 maret 2022 pukul 07.30)

<sup>81</sup> <https://ngertihukum.id/menteri-agama-keluarkan-surat-edaran-pedoman-penggunaan-pengeras-suara-di-masjid/>. (Diakses pada tanggal 06 maret 2022 pukul 12.30)

Sesungguhnya Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 tahun 2022 tersebut bukan instruksi baru, melainkan pernah ada sejak lama yaitu Instruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No.KEP/D/101/78 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musholla, pada tanggal 17 Juli 1978. Dirjen Bimas Islam Drs HA Kafrawi, MA. Pada masa Menteri Agama saat itu yaitu Alamsyah Ratu Perwiranegara, 44 Tahun yang lalu semasa orde baru sudah mengeluarkan surat instruksi dan himbauan. Artinya, berkaitan dengan pembatasan penggunaan pengeras suara di rumah peribadatan seperti di masjid dan musholla sesungguhnya bukan baru melainkan telah ada sejak lama.<sup>82</sup>

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan instruksi yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musholla. Pedoman tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 05 Tahun 2022 tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musholla.

Menurut Menteri Agama, penggunaan pengeras suara di masjid dan musholla merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Menteri Agama menyatakan dalam surat edaran tertanggal 18 Februari 2022, yang menduduki jabatan tersebut adalah: Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Ketua Ormas Islam, Ketua Dewan Provinsi Kanwil Kemenag, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten, dan Takmir/Pengurus Masjid dan Mushola se-Indonesia.

---

<sup>82</sup> Nor Hadi, 2022, Callig Down: Mempersoalkan Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022, <https://iainkudus.ac.id/berita-58360-callig-down-mempersoalkan-surat-edaran-menteri-agama-no.-05-tahun-2022.html> (diakses pada tanggal 05 Mei 2023 pukul 09.30)

Selain itu, salinan surat edaran ini juga dikirimkan kepada setiap walikota, gubernur, dan bupati di seluruh Indonesia. Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas mengeluarkan surat edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musala, yang berisi pedoman untuk dipatuhi oleh pengelola masjid dan musala (takmir) serta pihak terkait lainnya.<sup>83</sup>

Berdasarkan pada penggunaan pengeras suara di masjid dan musholla, yang saat ini penting bagi umat Islam untuk digunakan sebagai platform media sosial. Masyarakat kita beragam dalam hal agama, kepercayaan, dan aspek lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga keharmonisan sosial dan persaudaraan dalam masyarakat.

Pedoman penggunaan pengeras suara oleh pengelola (takmir) di masjid dan musala diperlukan untuk memastikan penggunaan pengeras suara tidak berdampak negatif terhadap ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga. Konsep ini membuat Menteri Agama Republik Indonesia perlu menerbitkan surat edaran yang menguraikan aturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Tujuan dari surat edaran ini adalah keharmonisan, hukum, dan kenyamanan bagi semua.

Dalam agama Islam penggunaan TOA atau pengeras suara untuk adzan dan lainnya sebagai media syiar. Akan tetapi penggunaan TOA hendaknya memperhatikan kondisi lingkungan sekitar agar tidak sampai mengganggu masyarakat yang sedang sakit. Yang justru akan menimbulkan rasa kurang empati, rasa intoleransi, mengganggu

---

<sup>83</sup> Yaquut Cholil Qoumas, 2022, Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala Perlu Diatur, <https://kemenag.go.id/pojok-gusmen/penggunaan-pengeras-suara-di-masjid-dan-musala-perlu-diatur-ydlmbn> (diakses pada tanggal 05 Mei 2023 pukul 09.10)

kerukunan. Apalagi di lingkungan masjid yang struktur sosialnya majemuk dan tidak sedikit pemeluk agama lain bertempat tinggal disekitarnya.

Oleh karena itu, merupakan suatu sikap yang elegan untuk bersikap proporsional dan menghormati keberadaan Surat Edaran ini. Kesenjangan atau ketidaksesuaian tidak perlu dikhawatirkan, apalagi Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 berlandaskan menjaga keberagaman dan moderasi beragama. Kita hendaknya bisa menerima keberagaman dan perbedaan pendapat dengan hati yang terbuka.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengukuran volume pengeras suara Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah dengan hasil sebagai berikut: yang pertama peneliti mengukur di depan rumah Ibu Suriyah tepat di seberang Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah dengan hasil volume 110 desibel (dB). Kedua, peneliti melakukan pengukuran volume pengeras suara di Pasar Jenggawah dengan hasil volume 85 desibel (dB). Ketiga peneliti melakukan pengukuran volume pengeras suara di sebelah utara (makam) Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah dengan hasil volume 105 desibel (dB). dan yang terakhir peneliti melakukan pengukuran volume pengeras suara di sebelah selatan masjid dengan hasil volume 100 desibel (dB). Dari hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa perangkat Ta'mir tidak menerapkan ketentuan pembatasan volume pengeras suara dengan batas volume paling besar 100 desibel (dB) sebagaimana yang sudah

tercantum dalam isi Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara.

Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah telah mengimplementasikan beberapa dari isi Surat Edaran Nomor SE. 05 Tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musholla dalam menjaga harmoni sosial masyarakat. Masyarakat banyak yang sudah mengetahui adanya Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Masyarakat menilai bahwa surat edaran ini dikeluarkan dengan tujuan sebagai upaya meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga.

Di sisi lain, penerapan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 tentang aturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala dalam rangka menjaga keharmonisan sosial di masyarakat mengungkap situasi genting di mana masyarakat ingin menjaga keharmonisan sosial. dan kenyamanan antar tetangga. Namun, jika peraturannya terlalu ketat dan berat, maka peraturan tersebut dapat dianggap terlalu liberal dan tidak mendukung umat Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kementerian Agama Indonesia telah mengeluarkan surat edaran tentang penggunaan pengeras suara, dan hal itu diakui oleh undang-undang. Namun demikian, karena tidak memiliki standar yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, maka Surat Edaran ini bukan merupakan peraturan hukum. Lebih lanjut, karena masjid dan musala bukan merupakan bagian dari kerangka organisasi Kementerian Agama, maka Surat Edaran ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seluruh penyelenggara masjid dan musala di Indonesia. Saat ini, Surat Edaran ini hanya berlaku bagi organisasi yang menerbitkannya sesuai dengan kerangka kerja yang berlaku saat ini. Dengan demikian, agar tidak menimbulkan kegaduhan, tak ada alasan untuk khawatir dengan keberadaan Surat Edaran Kementerian Agama, karena itu hanya bersifat himbauan.
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid dikeluarkan oleh Menteri Agama, menimbulkan polemik yang terjadi di masyarakat di Dusun Krajan, Jenggawah. Sebagian warga desa menilai surat edaran tersebut berlebihan sehingga tidak berlaku di desanya, sementara sebagian warga lainnya menyatakan setuju dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut. Oleh karena itu, sebagian masjid tetap menggunakan pengeras suara untuk segala

acara, sementara sebagian lainnya hanya menggunakannya untuk mengumandangkan azan dan tidak mengatur volumenya sehingga sesekali terdengar suaranya. Dapat kita simpulkan bahwa kurangnya sosialisasi mengenai surat edaran mengenai peneras suara yang menimbulkan pro dan kontra menimbulkan polemik di kalangan masyarakat Dusun Krajan, Jenggawah.

## **B. Saran**

1. Perlunya lebih banyak sosialisasi di seluruh tingkat pemerintahan, dari tingkat tertinggi hingga terendah. Sosialisasi langsung atau sosialisasi tatap muka lebih diprioritaskan dibandingkan paparan media, termasuk media cetak dan elektronik.
2. Untuk memastikan posisi surat edaran tersebut efektif, diperlukan sosialisasi yang berkaitan dengan pendidikan peneras suara. Karena surat edaran kurang memiliki standar yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, maka keberadaannya diakui oleh undang-undang tetapi tidak oleh peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Ridwan Halim. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Abdul A. Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Achmad Tibraya. *Menyelami Seluk Beluk Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Arifin Firdaus. *Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Aziz Syamsuddi. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bhikhu Parekh. *Rethinking Multiculturalism Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- H.Y. Husain. *Fikih Masjid*. Jakarta: Al-Kautsar, 2007.
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Jogiyanto Hartono. *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2018.
- M Roqib. *Harmoni dalam Budaya Jawa (Dimensi Edukasi dan Keadilan Gender)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Meity Taqdir Qodratillah dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.

- Muhammad Adlin Sila dan Fakhrudin. *Indeks Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Litbangdiklat, 2020.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019.
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico, 1985.
- Sahya Anggara. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Solikin Nur. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiar Media, 2022.
- Sugiarti dkk. *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*. Malang: UMM Press, 2020.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosidha Karya, 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Taufqurrohman Syahuri. *Hukum Konstitusi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

### **Jurnal dan Skripsi**

- Abdurrahman Al Haddar dan Azis Muslim, *Strategi Pengaturan Penggunaan Pengeras Suara Masjid/Musholla Berbasis Kearifan Lokal*, Jurnal Media Komunikasi Umat Beragama Vol. 14 No. 1 (Juni 2022)
- Ilham, *Kedudukan Surat Edaran Kementerian Agama Ri No.B.3940/Djkr.Iii/Hk.00.7/08/2018 Tentang Aturan Pengeras Suara Pada Masjid, Langgar, Dan Mushalla Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).
- Miftahul Ilmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.B.3940/Dj.Iii/Hk.007/08/2018 Tentang Pengeras Suara Adzan Di Masjid, Langgar Atau Musholla*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

Muhammad A. Maulana, *Jurnal Kajian Islam, Tasawuf dan Psikoterapi*, Vol. 2 No. 2 (2020)

Muhammad Zikri Abdillah dan Afrihan Raus, *Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 Tentang Tuntutan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Musholla Dalam Konteks Pluralisme dan Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Kasus Masyarakat Kota Medan)*, *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. II No. I (Januari 2021).

Ogi Jody Putra, *Konstruksi Masyarakat Terhadap Penggunaan Pengeras Suara Masjid (Studi Perumahan Rungkut Mapan Asri Surabaya)*, (Skripsi, Universitas Air Langga, 2015).

Sapardi Sauti, Rama Wijaya, Umar Maliki dan Della Pudralisa, *Relevansi Surat Edaran Menteri Agama Tentang Pedoman Pengeras Suara di Masjid/Mushollah Dalam Mengimplementasikan Toleransi Umat Beragama Kota Lubuklinggau*, *jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* Vol. 4 No. 1 (Juni 2022).

Wafa Yusdheaputra, *Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurisrt-Diction* Vol. 6 No. 1 (Januari 2023).

### **Peraturan Perundang-undangan dan Surat Edaran**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushalla.

Surat Edaran No. B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018, Tentang Pelaksanaan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam No: KEP/D/101/1978 Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid, Langgar atau Mushalla.

### **Website**

Abdul Malik Mubarak, 2022, 4 Kasus Pengeras Suara Masjid di Indonesia, <https://nasional.sindonews.com/read/694871/15/4-kasus-pengeras-suara-masjid-di-indonesia-nomor-terakhir-membuat-ratusan-orang-kehilangan-rumah-1645624978?showpage=all>. (diakses pada tanggal 18 Maret 2022 pukul 08.10)

- Anam, S. 2013. *Kedudukan Surat Edaran Menteri dalam Sistem Hukum Indonesia*. <https://www.saplaw.top/kedudukan-surat-edaran-menteri-dalam-sistem-hukum-indonesia/>. (diakses pada tanggal 20 Maret 2022 pukul 07.30)
- Andrianih A. 2018, *Perlindungan Negara Terhadap Keyakinan Beragama Bagi Masyarakat Hukum Adat Terkait Permasalahan Kolom Agama Pada Dokumen Kependudukan*. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/PerlindunganNegaraTerhadapKeyakinanBeragamaBagiMasyarakatHukumAdatTerkaitPermasalahanKolomAgamaPadaDokumenKependudukan.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PerlindunganNegaraTerhadapKeyakinanBeragamaBagiMasyarakatHukumAdatTerkaitPermasalahanKolomAgamaPadaDokumenKependudukan.pdf). (diakses pada tanggal 05 Maret 2022 pukul 07.30)
- Bayu Dimas. 2022, *Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam*. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>. (diakses pada tanggal 06 Maret 2022 pukul 07.00)
- Hagustin Maria Rita. 2016, *Sasuri Papua: Suara Ayah Korban Tewas Konflik Tolikara*. <https://nasional.tempo.co/read/733100/susuri-papua-suara-ayah-korban-tewas-konflik-tolikara>. (diakses pada tanggal 19 Maret 2022 pukul 07.30)
- <https://bantaeng.kemenag.go.id/frontend/file/peraturan-perundangan/se/SE-MENTERI-AGAMA-NO-5-TAHUN-2022-1.pdf>. (diakses pada tanggal 12 juni 2024 pukul 06.00)
- <http://www.toa.jp/profile/outline.html>. (diakses pada Rabu 18 Agustus 2022 pukul 07.30)
- <https://nasional.tempo.co/read/462789/kasus-kakek-penggugat-masjid-berakhir-damai> (diakses pada tanggal 19 Maret 2022 pukul 12.30)
- <https://ngertihukum.id/menteri-agama-keluarkan-surat-edaran-pedoman-penggunaan-pengeras-suara-di-masjid/>. (diakses pada tanggal 06 Maret 2022 pukul 12.30)
- <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country> (diakses pada tanggal 06 Maret 2022 pukul 07.15)
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012> (diakses pada tanggal 20 Maret 2022 pukul 08.00)
- Joan Imanuella Hanna Pangemanan. 2023, *Pengertian Hak Asasi Manusia*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/612630/pengertian->

[hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli-jenis-dan-contoh](#) (diakses pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 11.12)

Maha Putra. 2018, *Pengertian Kebisingan*. <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/206/3/BAB%20II.pdf> (diakses pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 06.30)

Muhammad Alvi Syahrin. [http://www.petaknorma.com/2018/11/mengukur-kekuatan-hukum-surat-edaran\\_8.html](http://www.petaknorma.com/2018/11/mengukur-kekuatan-hukum-surat-edaran_8.html). (diakses pada tanggal 05 Mei 2023 pukul 09.00)

Monza Lil Askar. 2018, *Ini Kronologi Kasus Penistaan Agama Meiliana di Tanjung Balai*. <https://nasional.tempo.co/read/1119663/ini-kronologi-kasus-penistaan-agama-meiliana-di-tanjung-balai>. (diakses pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 08.00)

Nafiatul Munawaroh, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-dan-bagaimana-kedudukannya-dalam-hukum-lt5da3d5db300a9/> (diakses pada tanggal 13 Juni 2024 pukul 12.30)

Nor Hadi. 2022, *Callig Down: Mempersoalkan Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022*. <https://iainkudus.ac.id/berita-58360-callig-down-mempersoalkan-surat-edaran-menteri-agama-no.-05-tahun-2022.html> (diakses pada tanggal 05 Mei 2023 pukul 09.30)

Rahmanu Eko H. 2017, *Baku Tingkat Kebisingan dan Nilai Ambang Batas Kebisingan*. <https://lingkungan.itats.ac.id/baku-tingkat-kebisingan-dan-nilai-ambang-batas-kebisingan/> (diakses pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 07.00)

Rahmad Hendra. 2013, *Hukum Perikatan*. <https://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Asas-Perjanjian.pdf>. (diakses pada tanggal 22 juni 2024 pukul 06.00)

Renata Christha Auli. 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ham-menurut-para-ahli-hukum-nasional-dan-internasional-lt6331716e60d8d/> (diakses pada tanggal 11 juni 2024 pukul 14.30)

Solehuddin. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggar-surat-edaran--bisakah-diproses-hukum-oleh-polisi-lt62146dc9da7c2> (diakses pada tanggal 05 Mei 2023 pukul 08.30)

Willa Wahyuni, 2023, *Kekuatan Yang Mengikat Hukum Internasional*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kekuatan-yang-mengikat-hukum-internasional-lt6536fda2884da/>. (diakses pada tanggal 22 juni 2024 pukul 06.00)

Yaqut Cholil Qoumas. 2022, *Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala Perlu Diatur*, <https://kemenag.go.id/pojok-gusmen/penggunaan-pengeras-suara-di-masjid-dan-musala-perlu-diatur-ydlmbn> (diakses pada tanggal 05 Mei 2023 pukul 09.10)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umi Hafilda  
NIM : S20183010  
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 03 November 2023

Saya yang menyatakan



Umi Hafilda



- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;  
3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;  
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia;  
5. Ketua Dewan Masjid Indonesia;  
6. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam; dan  
7. Takmir/Pengurus Masjid dan Musala di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN  
NOMOR SE. 05 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN PENERAS SUARA  
DI MASJID DAN MUSALA**

**A. Pendahuluan**

Penggunaan peneras suara di masjid dan musala saat ini merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan, kita hidup dalam masyarakat yang beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya, sehingga diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial.

Untuk memastikan penggunaan peneras suara agar tidak menimbulkan potensi gangguan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat, diperlukan pedoman penggunaan peneras suara di masjid dan musala bagi pengelola (*takmir*) masjid dan musala.

Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pedoman Penggunaan Peneras Suara di Masjid dan Musala.

**B. Maksud**

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan peneras suara di masjid dan musala dengan tujuan untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan ESrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan periklan diarahkan ke alamat <https://tk.kemwag.go.id> atau hubungi helpline <https://tlo.kemwag.go.id>  
Tetaplah **Bersama!**

### C. Ketentuan

#### 1. Umum

- a. Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan/diarahkan ke dalam ruangan masjid/musala. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan/diarahkan ke luar ruangan masjid/musala.
- b. Penggunaan pengeras suara pada masjid/musala mempunyai tujuan:
  - 1) mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian Al-Qur'an, selawat atas Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu salat fardu;
  - 2) menyampaikan suara muazin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika salat berjemaah, atau suara khatib dan penceramah kepada jemaah; dan
  - 3) menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid/musala.

#### 2. Pemasangan dan Penggunaan Pengeras Suara

- a. pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan ke luar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid/musala;
- b. untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik;
- c. volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 dB (seratus desibel); dan
- d. dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, selawat/tarhim.

#### 3. Tata Cara Penggunaan Pengeras Suara

##### a. Waktu Salat:

##### 1) Subuh:

- a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) menit; dan
- b) pelaksanaan salat Subuh, zikir, doa, dan kuliah Subuh menggunakan Pengeras Suara Dalam.

##### 2) Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya:

- a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) menit; dan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://te.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://te.kemenag.go.id/>

TOKEN : 8AMu6h

b) sesudah azan dikumandangkan, yang digunakan Pengeras Suara Dalam.

3) Jum'at:

- a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) menit; dan
- b) penyampaian pengumuman mengenai petugas Jum'at, hasil infak sedekah, pelaksanaan Khutbah Jum'at, Salat, zikir, dan doa, menggunakan Pengeras Suara Dalam.

b. Pengumandangan azan menggunakan Pengeras Suara Luar.

c. Kegiatan Syiar Ramadan, gema takbir Idul Fitri, Idul Adha, dan Upacara Hari Besar Islam:

- 1) penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan Salat Tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan tadarrus Al-Qur'an menggunakan Pengeras Suara Dalam;
- 2) takbir pada tanggal 1 Syawal/10 Zulhijjah di masjid/musala dapat dilakukan dengan menggunakan Pengeras Suara Luar sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan Pengeras Suara Dalam.
- 3) pelaksanaan Salat Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilakukan dengan menggunakan Pengeras Suara Luar;
- 4) takbir Idul Adha di hari Tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan Salat Rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan Pengeras Suara Dalam; dan
- 5) Upacara Peringatan Hari Besar Islam atau pengajian menggunakan Pengeras Suara Dalam, kecuali apabila pengunjung tablig melimpah ke luar arena masjid/musala dapat menggunakan Pengeras Suara Luar.

4. Suara yang dipancarkan melalui Pengeras Suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya, suara yang disiarkan memenuhi persyaratan:

- a. bagus atau tidak sumbang; dan
- b. pelafazan secara baik dan benar.

5. Pembinaan dan Pengawasan

- a. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini menjadi tanggung jawab Kementerian Agama secara berjenjang.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://lte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://lte.kemenag.go.id/>

TOKEN : 8AMu6h

- b. Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan Islam dalam pembinaan dan pengawasan.

D. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan baik.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

Tembusan:

1. Para Gubernur
2. Para Wali Kota/Bupati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://lte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://lte.kemenag.go.id/>

TOKEN : 5AMu6h



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68138 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No : B.3043/Un.22/4.a/PP.00.9/10/2022  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

31 Oktober 2022

Kepada Yth.  
Kepala Desa Jenggawah, Kabupaten Jember  
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu Kepala Desa Jenggawah untuk memberikan izin penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Umi Hafida  
NIM : S20183010  
Semester : IX (Sembilan)  
Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Kekuatan Mengikat Surat Edaran No 05 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Raudlotul Jannah Jenggawah dalam Menjaga Harmoni sosial Masyarakat.

Demikian Surat Permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan banyak terima kasih.

An. Dekan  
Wakil dekan bidang akademik





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No : B.3043/Un.22/4.a/PP.00.9/10/2022  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

31 Oktober 2022

Kepada Yth.  
Ta'mir Masjid Raudlotul Jannah Jenggawah, Kabupaten Jember  
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu Kepala Desa Jenggawah untuk memberikan izin penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Umi Hafida  
NIM : S20183010  
Semester : IX (Sembilan)  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Kekuatan Mengikat Surat Edaran No 05 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Raudlotul Jannah Jenggawah dalam Menjaga Harmoni sosial Masyarakat.

Demikian Surat Permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan banyak terima kasih.

An. Dekan  
Wakil dekan bidang akademik





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN JENGGAWAH  
DESA JENGGAWAH**

*Jln. Semeru No. 32 Kode Pos : 68171 Jenggawah – Jember*

Jenggawah, 19 Juni 2023

Nomor : 848/48/ 35.09.16.2003/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Selesai Penelitian

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Dengan tanda tangan ini kami atas nama Kepala Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Nama : SUPARDI  
Jabatan : Kepala Desa Jenggawah

Menyatakan bahwa yang bernama dibawah ini:

Nama : UMI HAFILDA  
NIM : S20183010  
Semester : X (sepuluh)  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

Benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa kami sebagai persyaratan melaksanakan tugas akhir Fakultas yang bertema **KEKUATAN MENGIKAT SURAT EDARAN SE.05 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN Pengeras Suara di Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah dalam menjaga harmoni sosial masyarakat** untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya, terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Kepala Desa Jenggawah



## Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	RUMUSAN MASALAH	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Kekuatan Mengikat Surat Edaran No. SE 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah Dalam Menjaga Harmoni Sosial Masyarakat	Surat Edaran No. SE 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Kekuatan Mengikat Surat Edaran No. SE 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah Dalam Menjaga Harmoni Sosial Masyarakat</li> <li>2. Bagaimana Implementasi Surat Edaran No. SE 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah Dalam Menjaga Harmoni Sosial Masyarakat</li> </ol>	Informan/Responden: a. Kepala dan Perangkat Ta'mir Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah b. Masyarakat Muslim yang bertempat tinggal di sekitar masjid c. Masyarakat Non-muslim yang bertempat tinggal di sekitar masjid	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan Penelitian : Kualitatif</li> <li>2. Jenis Penelitian: Penelitian Lapangan</li> <li>3. Teknik Penentuan Subjek Penelitian: <i>Purposive</i></li> <li>4. Teknik Pengumpulan Data : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi</li> <li>5. Teknik Analisis Data: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data</li> <li>6. Teknik Keabsahan Data : Triangulasi Sumber</li> </ol>

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	22 Desember 2022	Meminta izin penelitian sekaligus data-data profil Desa Jenggawah	
2	22 Desember 2022	Meminta izin penelitian sekaligus data-data profil Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah	
3	28 Desember 2022	Wawancara dengan Ustadz Ridwan selaku Kepala Ta'mir Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah	
4	28 Desember 2022	Wawancara dengan Bapak Wagimin selaku anggota Ta'mir Masjid Besar Raudlotul Jannah jenggawah	
5	29 Desember 2022	Wawancara dengan Bapak Yasir selaku warga Muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah	
6	31 Desember 2022	Wawancara dengan Bapak Didin selaku warga Muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah	
7	31 Desember 2022	Wawancara dengan Bapak Hilmi selaku warga Muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah	
8	06 Januari 2023	Wawancara dengan Bapak Samsul selaku warga Muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah	

9	09 Januari 2023	Wawancara dengan Koko Hudi selaku warga Non-muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah	
10	09 Januari 2023	Wawancara dengan Koko Afandi selaku warga Non-muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah	
11	09 Januari 2023	Wawancara dengan Ibu Suriyah selaku warga Muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah	
12	15 Januari 2023	Wawancara dengan Ibu Muhemi selaku warga Muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah	
13	15 Januari 2023	Wawancara dengan Ibu Samira selaku warga Muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah	
14	12 Mei 2023	Meminta surat selesai penelitian pada balai Desa Jenggawah	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

Mengetahui,  
 Kepala Desa Jenggawah

  
 SUPARDI

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
 KEPALA DESA JENGGAWAH  
 KECAMATAN JENGGAWAH

## Dokumentasi Wawancara



**Wawancara dengan Ustadz Ridwan (53 Tahun) selaku Kepala Ta'mir Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah**



**Wawancara dengan Bapak Wagimin (66 Tahun) selaku anggota Ta'mir Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah**



**Wawancara dengan Bapak Yasir (57 Tahun) selaku warga Muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah**



**Wawancara dengan Bapak Didin (27 Tahun) selaku warga Muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah**



**Wawancara dengan Mas Hilmi (25 Tahun) selaku warga Muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah**



**Wawancara dengan Bapak Samsul (30 Tahun) selaku warga Muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah**



**Wawancara dengan Ibu Suriyah (58 Tahun) selaku warga Muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah**




**Wawancara dengan Ibu Muhemi (63 Tahun) selaku warga Muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah**



**Wawancara dengan Ibu Samira (70 Tahun) selaku warga Muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah**



**Wawancara dengan Koko Afandi (73 Tahun) selaku warga Non-muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah**



**Wawancara dengan Koko Hudi (36 Tahun) selaku warga Non-muslim  
sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah**

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Ta'mir Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah

1. Apakah Bapak sudah mengetahui tentang surat edaran Menteri Agama?
2. Apakah surat edaran itu diberlakukan di Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah?
3. Apakah surat edaran Menteri Agama sudah pernah di sosialisasikan kepada masyarakat?
4. Bagaimana penerapan surat edaran Menteri Agama?
5. Bagaimana pendapat Bapak mengenai Kekuatan Mengikat Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara?
6. Apakah selama ini ada keluhan dari warga mengenai volume pengeras suara di Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah ini?
7. Bagaimana menurut Pandangan pribadi Bapak mengenai surat edaran tersebut? Apakah surat edaran tersebut penting atau sebaliknya hanya menimbulkan keributan?

### B. Masyarakat Muslim Sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui tentang surat edaran Menteri Agama?
2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai surat edaran Menteri Agama?
3. Apakah Bapak/Ibu merasa terganggu dengan penggunaan pengeras suara yang berlebihan di Masjid Besar Raudlotul Jannah ini?
4. Menurut Bapak/Ibu saling menghormati atau toleransi antar beragama itu penting?
5. Misalkan Bapak/Ibu melihat orang non-muslim beribadah disekitar lingkungan ini yang mana tidak mengganggu orang lain. Apakah Bapak/Ibu akan menghormati atau menghalangi Ibadah mereka?

6. Misalkan Bapak/Ibu dimintai untuk membantu kegiatan atau acara non keagamaan orang non-muslim, apakah Bapak/Ibu bersedia untuk membantu kegiatan tersebut?

**C. Masyarakat Non-muslim sekitar Masjid Besar Raudlotul Jannah Jenggawah**

1. Bagaimana pandangan Koko/Cece terhadap volume suara adzan?
2. Apakah Koko/Cece merasa terganggu dengan penggunaan pengeras suara di Masjid Besar Raudlotul Jannah ini?
3. Misalkan Koko/Cece melihat orang muslim beribadah disekitar lingkungan ini yang mana tidak mengganggu orang lain. Bagaimana respon Koko/Cece mengenai hal tersebut?
4. Misalkan Koko/Cece diminta untuk membantu kegiatan atau acara non keagamaan orang muslim. Apakah Koko/Cece bersedia untuk membantu kegiatan tersebut?
5. Bagaimana pendapat Koko/Cece mengenai toleransi antar beragama?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BIODATA PENULIS



Nama : Umi Hafilda  
Nim : S20183010  
Tempat dan Tanggal Lahir : Gresik, 08 Desember 2000  
Agama : Islam  
Alamat : Gang VIII, RT.001/RW.006 Desa Gosari  
Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik  
Jurusan : Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Email : [Hafilda08@gmail.com](mailto:Hafilda08@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan:

- TK Aisyiyah Bustanul Athfal 27 Gosari
- MI Muhammadiyah 03 Gosari
- SMPM 12 Sendangagung
- MA Al-Ishlah Sendangagung